

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENYELESAIAN  
WANPRESTASI PRODUK ARRUM DI PEGADAIAN SYARIAH  
ACEH BESAR**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**ASDI MARNI**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**NIM: 140102066**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH 2018 M/1439 H**

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENYELESAIAN  
WANPRESTASI PRODUK ARRUM DI PEGADAIAN SYARIAH  
ACEH BESAR

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh  
sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.I)  
dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:


**ASDI MARNI**  
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah  
NIM: 140102066

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

  
**Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag**  
NIP: 197001312007011023

Pembimbing II,

  
**Faisal Fauzan, S.E., M.Si, Ak., CA**  
NIDN: 0113067802

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENYELESAIAN  
WANPRESTASI PRODUK ARRUM DI PEGADAIAN SYARIAH  
ACEH BESAR


SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana ( S-I) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: 02 Agustus 2018  
Kamis, 20 Dzulkaidah 1439

Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

  
Edi Darmaswijaya, S.Ag., M.Ag.,  
NIP. 197001312007011023

Sekretaris,

  
Faisal Fauzan, S.E., M.Si, Ak., CA  
NIDN. 0113067802

Penguji I,

  
Dr. Ridwan Nurdin, Mcl  
NIP. 196607031993031003

Penguji II,

  
Azka Amalia Jihad, S.Hi, M.E.I  
NIP. 199102172018032001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



  
Muhammad Siddiq, MH., Ph.D  
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRYBANDA  
ACEH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Situs : [www.Uin-arraniry-web.id/fakultas-syariah-dan-hukum](http://www.Uin-arraniry-web.id/fakultas-syariah-dan-hukum)

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Asdi Marni  
NIM : 140102066  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin atau tanpa pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 31 Juli 2018

Yang menyatakan



( Asdi Marni )

## ABSTRAK

Nama : Asdi Marni  
NIM : 140102066  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penyelesaian Wanprestasi Produk ARRUM di Pegadaian Syariah Aceh Besar  
Tanggal Sidang : 2 Agustus 2018  
Tebal Skripsi : 72 Halaman  
Pembimbing I : Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag  
Pembimbing II : Faisal Fauzan, S.E., M.Si, Ak., CA  
Kata kunci: *Hukum Islam, Wanprestasi, Pegadaian, Produk ARRUM*

Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak prinsipnya adalah menghendaki agar para pihak melaksanakan prestasinya sebagaimana mestinya, akan tetapi terdapat perbedaan antara teori dan praktiknya, ketika dalam suatu perjanjian apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dengan semestinya, maka pihak tersebut dikatakan telah wanprestasi (Ingkar Janji). Dalam pembiayaan Produk ARRUM di pegadaian Syariah terdapat kasus wanprestasi, bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah berupa suatu keterlambatan dalam pembayaran angsuran pinjaman yang mengakibatkan dikenakan denda ketika telah jatuh tempo. Adapun pertanyaan dalam skripsi ini adalah Bagaimana mekanisme pembiayaan produk ARRUM di Pegadaian Syariah, Bagaimana bentuk dan Penyelesaian Wanprestasi pada transaksi Produk ARRUM di Pegadaian Syariah, Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Wanprestasi pada Produk ARRUM. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analisis*. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah *field research* yang diperoleh melalui wawancara, serta *library research* yang diperoleh dari buku bacaan dan artikel yang berkenaan dengan penelitian, dan dari hasil penelitian diperoleh suatu kesimpulan bahwa mekanisme pembiayaan produk ARRUM yaitu suatu pembiayaan yang memberikan pinjaman kepada pihak nasabah yang kekurangan modal untuk keperluan Usaha, dengan jaminan BPKB kendaraan dan proses pengembalian pinjaman dengan pengangsuran setiap bulan dalam jangka waktu tertentu yang telah di tentukan oleh pihak nasabah dengan pihak pegadaian Syariah, dan bentuk-bentuk wanprestasi sehingga dikenakan biaya tambahan meliputi beberapa kasus diantaranya Tidak melakukan pembayaran angsuran pinjaman sampai pada saat jatuh tempo perbulannya, Tidak melaksanakan pembayaran angsuran pinjaman selama 3 bulan secara berturut-turut. Sementara proses penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pegadaian Syariah sudah sesuai dengan hukum Islam dimana pihak pegadaian memberikan biaya tambahan kepada nasabah yang mampu untuk membayar hutang tetapi melalaikan kewajibannya, yang sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI No. 43 tahun 2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*).



## DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL .....	
PENGESAHAN PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN SIDANG .....	iii
LEMBAR KEASLIAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
<b>BAB SATU :PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	
1.2 Rumusan Masalah .....	
1.3 Tujuan Penelitian .....	
1.4 Penjelasan Istilah.....	
1.5 Kajian pustaka .....	
1.6 Metodologi Penelitian .....	
1.7 Sistematika Pembahasan .....	
<b>BAB DUA :KONSEP RAHNDAN HUTANG PIUTANG DALAM FIQH</b>	
<b>MUAMALAH .....</b>	
2.1 Konsep <i>Rahn</i> .....	
2.1.1 Pengertian dan Dasar Hukum <i>Rahn</i> .....	
2.1.2 Rukun dan syarat-syarat <i>Rahn</i> .....	
2.1.3 Pemanfaatan Objek Gadai menurut Fuqaha dan	
Fatwa DSN.....	
2.1.4 Aplikasi <i>Rahn</i> dalam Pegadaian Syariah.....	
2.1.5 Penyelesaian sengketa dalam Hukum Islam	
2.2 Konsep Hutang Piutang.....	
2.2.1 Pengertian dan Dasar Hukum Hutang Piutang .....	
2.2.2 Rukun dan syarat-syarat Hutang Piutang .....	38
2.2.3 Pendapat Ulama tentang Hutang Piutang	
( <i>Al-Qardh</i> ).....	40
2.2.4 Konsep Hutang pada Ketidakmampuan Pembayaran	
Hutang Oleh Muqtarid .....	
<b>BAB TIGA :PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA PRODUK ARRUM</b>	
<b>(AR-RAHN UNTUK USAHA MIKRO)</b>	
3.1 Profil Pegadaian Syariah .....	
3.2 Produk Arrum ( <i>Ar-Rahn</i> Untuk Usaha Mikro), Bentuk	
dan Mekanisme Penyelesaian Wanprestasi Pada	
Pembiayaan Arrum ( <i>Ar-Rahn</i> Usaha Mikro) di Pegadaian	
Syariah Aceh Besar .....	
3.3 Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Penyelesaian	

Wanprestasi pada Produk Arrum (*Ar-Rahn* Usaha Mikro)  
di Pegadaian Syariah .....

**BAB EMPAT :PENUTUP** .....

4.1 Kesimpulan .....

4.2 Saran.....

**DAFTAR KEPUSTAKAAN** .....

**LAMPIRAN-LAMPIRAN** .....

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP** .....

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji kehadiran Illahi Rabbi, penguasa Alam Semesta atas limpahan Rahmat, Taufiq, dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW., yang telah membawa risalah keselamatan bagi seluruh umat manusia dan semoga kita termasuk golongan yang akan meraih syafaat beliau di hari pembalasan kelak.

Alhamdulillah dengan rahmat dan hidayah-Nya, penulis telah menyelesaikan Laporan Kerja Praktik yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENYELESAIAN WANPRESTASI PRODUK ARRUM DI PEGADAIAN SYARIAH ACEH BESAR”** dengan baik guna memenuhi dan melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, bapak Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
2. Ketua Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, bapak Dr. Jabbar Sabil. MA.;
3. Kepala Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, bapak Dr. Bismi Khalidin, S. Ag., M.Si.;

4. Pembimbing I, bapak Edi Darmawijaya, S.Ag.,M.Ag.,yang telah meluangkan banyak waktu dan perhatian di tengah-tengah kesibukan beliau serta memberikan arahan yang sangat berguna bagi penulis.
5. Pembimbing II, bapak Faisal Fauzan,S.E.,M.Si, Ak.,CA yang juga meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan serta nasihat-nasihat dalam penulisan skripsi ini;
6. Kedua orang tua tercinta, ayah dan ibu serta kedua adik saya yang telah memberikan doa, motivasi, dan dukungan sepenuhnya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
7. Sahabat-sahabat terbaik saya Rizkaul Hasanah, Dara Lidia, dan Oktavi Mulizar yang tiap hari selalu bersama baik suka maupun duka dan kepada semua mahasiswa-mahasiswi jurusan Hukum Ekonomi Syariah;
8. Serta sahabat-sahabat terdekat saya lainnya, yang telah memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki sehingga membuat skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.Oleh sebab itu, kritik dan saran sangat diharapkan. Penulis juga menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah SWT, semoga amal kebaikan yang telah diberikan semua pihak mendapat balasan dari Allah SWT. serta karunia-Nya kepada kita semua.

Banda Aceh, 14 Juni 2018

Penulis

(Asdi Marni)



## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/U/1987 tentang Transliterasi Huruf Arab ke dalam Huruf Latin.

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	هـ	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

## 2. Konsonan

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (*monoftong*) dan vokal rangkap (*diftong*). Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf.

Contoh vokal tunggal : كَسْرَ ditulis *kasara*

جَعَلَ ditulis *ja'ala*

Contoh vokal rangkap :

a. *Fathah* + *yā'* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai* (أي).

Contoh: كَيْفَ ditulis *kaifa*

b. *Fathah* + *wāwu* mati ditulis *au* (او).

Contoh: هَوَلَ ditulis *haua*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang di dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda. Vokal panjang ditulis, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ا...َ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i>	Ā
ي...ِ	Atau <i>fathah</i> dan <i>ya</i>	
ي...ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
و...ُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh : قَالَ ditulis *qāla*  
قِيلَ ditulis *qīla*  
يَقُولُ ditulis *yaqūlu*

#### 4. Ta marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu : *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah (t), sedangkan *ta' marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *raudah al-atfāl*  
رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *raudatul atfā*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang yang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M, Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut bukan bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh Tasauf, bukan tasawuf.

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1: Sk Bimbingan.....	69
Lampiran 2: Lembar Kontrol Bimbingan .....	70
Lampiran 3: Daftar Riwayat Hidup.....	71
Lampiran 4: Surat Keterangan Pegadaian.....	72

# **BAB SATU**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Islam adalah agama yang menjadi rahmat bagi alam semesta. Oleh karenanya sifat dari ajaran Islam adalah komprehensif dan universal. Semua aspek kehidupan manusia tidak luput dari aturan Islam, termasuk di sini mengenai hubungan manusia dengan manusia salah satunya dalam melakukan transaksi ekonomi. Kegiatan ekonomi yang dilakukan sudah seharusnya mendasarkan pada kaidah-kaidah hukum, dan hukum yang dimaksud di sini adalah hukum ekonomi Islam.<sup>1</sup>

Perkembangan peradaban manusia menimbulkan adanya perkembangan dan peningkatan kebutuhan dan keinginan manusia terutama dalam bidang ekonomi yang saat ini sedang mendapatkan perhatian dan sorotan yang tajam dari berbagai kalangan, baik pemerintahan, lembaga keuangan, praktisi bisnis, akademisi, dan umat Islam khususnya, yaitu ekonomi syariah.

Dengan adanya perkembangan dan peningkatan tersebut maka Pemerintah mulai mendirikan dan mengembangkan Lembaga Keuangan yang berdasarkan prinsip syariah di Indonesia. Salah satu yang termasuk dalam lembaga keuangan syariah (LKS) yaitu pegadaian syariah yang menjalankan kegiatan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu produk LKS adalah pembiayaan, yang dalam hukum Islam kepentingan kreditur itu sangat diperhatikan dan dijaga

---

<sup>1</sup> Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Perss, 2008), cet ke-1, hlm. 2.

sekali, jangan sampai ia dirugikan. Oleh sebab itu, ia dibolehkan meminta barang dari debitur sebagai jaminan utangnya. Dalam dunia finansial, barang jaminan ini biasa dikenal dengan objek jaminan (collateral) atau barang gadai (*marhun*) dalam Gadai Syariah.

Pegadaian syariah adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menjalankan sistem gadai sesuai dengan hukum Islam. Pegadaian Syariah merupakan salah satu pilar pendukung perekonomian syariah. Pegadaian Syariah tumbuh dan berkembang karena dalam realitanya dibutuhkan untuk membantu perekonomian masyarakat, baik muslim maupun non muslim. Bahkan mendapat dukungan yang cukup tinggi dari perkumpulan masyarakat ekonomi. Konsep operasi Pegadaian Syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu asas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas yang di selaraskan dengan nilai Islam. Hal ini dapat dilihat dari produk-produk yang di keluarkan oleh pegadaian Syariah yang sistemnya disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan Syariah yang telah ditetapkan oleh hukum Islam.

Pegadaian Syariah didirikan pada tahun 2003, ide pembentukan Pegadaian Syariah selain karena tuntutan idealisme juga dikarenakan keberhasilan terbentuknya bank dan asuransi syariah serta realitas di masyarakat bahwa Pegadaian Konvensional mampu memberikan kontribusi aktif dalam membantu masyarakat.

Seiring dengan perkembangannya, Pegadaian Syariah tidak hanya menyediakan produk yang berbasis gadai, namun juga menyediakan pembiayaan jenis lainnya yang juga dijalankan berdasarkan prinsip Syariah. Dari berbagai

proses transaksi di Pegadaian Syariah, salah satu transaksi yang sering dilakukan oleh nasabah yaitu jaminan atas pinjaman.

Berdasarkan pemahaman dalam fiqh muamalah jaminan atas pinjaman disebut Rahn (Gadai). *Rahn* (Gadai) adalah menjadikan suatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hak (piutang) itu, baik keseluruhannya ataupun sebagiannya.<sup>2</sup>

Pada Pegadaian syariah terdapat beberapa Pembiayaan, salah satu diantaranya adalah produk Arrum (Ar-Rahn Usaha Mikro). Produk Arrum (Ar-Rahn Usaha Mikro) Mulai diluncurkan sejak bulan agustus tahun 2008. Dan produk ARRUM merupakan skim pembiayaan yang berprinsip Syariah Islam bagi para pengusaha mikro untuk keperluan pengembangan usaha dengan sistem pengembalian secara angsuran, menggunakan jaminan emas dan BPKB mobil atau motor. Dan pada saat penulis melakukan penelitian, jumlah nasabah pembiayaan ARRUM di perum pegadaian syariah Aceh Besar 380 orang nasabah dari tahun 2016-2018 yang terdiri dari penjual kelontong, warung makan, penjual sembako, fotocopy, jasa laundry, kafe, bengkel, home industri, pakan ayam, pangkas, isi ulang, penjual kelapa, ponsel, dan lain sebagainya.

Untuk mendapatkan Pembiayaan ARRUM, persyaratan yang harus dipenuhi nasabah yaitu mempunyai usaha tetap minimal 1 tahun, mempunyai BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) motor/ mobil, mempunyai surat izin usaha, fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan bagi yang sudah berkeluarga harus ada izin dari suami/ istri. Namun

---

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hlm. 265.

yang menjadi syarat utama adalah BPKB, sebab BPKB kendaraan motor/ mobil tersebut yang akan menjadi jaminan/ agunan terhadap uang yang dipinjamkan oleh pegadaian syariah kepada pihak nasabah. Oleh karena itu, nasabah diharuskan mempunyai kendaraan sendiri dan apabila nasabah tidak mempunyai kendaraan, maka pihak Pegadaian tidak dapat memberikan pinjaman kepada nasabah. Pada awal peluncuran produk ARRUM yang menjadi jaminan utamanya adalah BPKB, akan tetapi pada saat ini jaminannya sudah boleh berupa emas.<sup>3</sup>

Pada pemberian pembiayaan tentu saja tidak terlepas dari penilaian data-data dan survei supaya dalam pemberian pembiayaan, merasa yakin bahwa nasabahnya mampu mengembalikan kredit yang telah diterimanya. Pembiayaan yang diberikan oleh pihak Pegadaian kepada pihak nasabah, pinjaman tersebut dapat diangsur secara bulanan.

Oleh karena itu, dalam proses pengangsuran pembayaran pinjaman oleh nasabah kepada pihak pegadaian, terdapat nasabah yang melakukan keterlambatan dan tidak memenuhi prestasinya atau nasabah tersebut melakukan Wanprestasi. Wanprestasi yang biasanya dilakukan oleh pihak nasabah yaitu terlambat dalam membayar angsuran selama satu bulan atau lebih. Dan dengan adanya nasabah yang wanprestasi maka pihak pegadaian mengambil tindakan dan langkah-langkah untuk menyelesaikan wanprestasi tersebut, salah satunya yaitu pihak nasabah harus membayar biaya tambahan (ganti rugi) atas ketelambatan pengangsuran pembayaran pinjaman kredit. Ganti rugi tersebut harus dibayar perbulan apabila nasabah tiap bulan melakukan wanprestasi dan tergantung berapa

---

<sup>3</sup> Hasil Wawancara dengan Hera Lisa, Penaksir pada perum pegadaian syariah Aceh Besar tanggal 19 desember 2017, di Aceh Besar.

bulan pihak nasabah melakukan keterlambatan. Biaya tambahan (Ganti rugi) yang diterapkan di pegadaian syariah merupakan salah satu bentuk tindakan yang memberatkan pihak nasabah, Selain harus mengembalikan modal pokok yang dipinjamkan, tetapi pihak nasabah juga harus membayar biaya tambahan (ganti rugi) yang berkisar 4% perbulan, akibat dari wanprestasi dalam membayar angsuran pada setiap keterlambatan perbulannya. Apabila pihak nasabah tidak mampu untuk melunasi pinjaman tersebut, maka barang jaminan akan di eksekusi dan di lelang. Hasil dari lelang tersebut akan melunasi pinjaman dari nasabah dan apabila terdapat sisa maka akan dikembalikan kepada nasabah.

Contoh kasus wanprestasi, seorang nasabah melakukan transaksi di pegadaian syariah dengan maksud ingin meminjamkan uang, dan pihak pegadaian memberikan syarat yaitu jaminan, yang berupa jaminan fidusia. Setelah pihak nasabah dan pihak pegadaian sepakat dan setuju dengan pelunasan pinjaman selama jangka waktu yang telah disepakati. Kemudian dalam proses pelunasan pinjaman tersebut pihak nasabah tidak memenuhi prestasinya tepat waktu atau wanprestasi. Dan wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah tersebut bisa berupa keterlambatan satu bulan atau beberapa bulan yang menurut perjanjian hal tersebut merupakan suatu bentuk dari wanprestasi yang berupa tidak terpenuhinya prestasi sesuai dengan kesepakatan.

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik menyusun judul ***“Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Penyelesaian Wanprestasi Produk ARRUM (Ar-Rahn Usaha Mikro) di Pegadaian Syariah Aceh Besar.”***

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan produk ARRUM di Pegadaian Syariah Aceh Besar?
2. Bagaimana bentuk dan Penyelesaian Wanprestasi pada transaksi Produk ARRUM di Pegadaian Syariah Aceh Besar?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Penyelesaian Wanprestasi pada Produk ARRUM Aceh Besar?

## **1.3 Tujuan Pembahasan**

1. Untuk mengetahui mekanisme Pembiayaan produk ARRUM di Pegadaian Syariah Aceh Besar.
2. Untuk mengetahui bentuk dan Penyelesaian Wanprestasi pada produk ARRUM di Pegadaian Syariah Aceh Besar.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian Wanprestasi di Pegadaian Syariah Aceh Besar.

## **1.4 Penjelasan Istilah**

Untuk lebih mudah dalam memahami pembahasan ini, penulis terlebih dahulu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam tulisan ini sehingga pembaca terhindar dari kesalahpahaman dari istilah-istilah tersebut. Berikut istilah-istilah yang perlu dijelaskan:

#### 1.4.1 Wanprestasi

Menurut istilah kamus hukum wanprestasi adalah tidak memenuhi atau tidak lengkap memenuhi suatu perikatan.<sup>4</sup> Wanprestasi dapat diartikan sebagai bentuk tidak mematuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. Jadi wanprestasi merupakan ketentuan perjanjian yang dilanggar karena berbagai hal yang dapat mengakibatkan salah satu pihak merasa sangat dirugikan atas kelalaian atau tidak mematuhi oleh pihak yang lain. Namun wanprestasi yang dimaksud dalam skripsi ini adalah kelalaian atau keterlambatan nasabah dalam membayar cicilan atas pinjaman.

#### 1.4.2 *Rahn*

*Rahn* berarti tetap, kekal, Jaminan.<sup>5</sup> Menurut Ulama Hanabilah mendefinisikan *Ar-Rahn* yaitu sesuatu yang berbentuk harta dan memiliki nilai yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan *waatsiqah* utang yang *laazim* (keberadaannya sudah positif dan mengikat) atau yang akan menjadi *laazim*.<sup>6</sup>

Jadi, *Ar-Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara

---

<sup>4</sup> N.E, Algia, dkk, *Kamus Istilah Hukum Indonesia*, (Bandung:Bina Cipta Anggota IKAPI, 1983 ), hlm. 123.

<sup>5</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2007). hlm. 251.

<sup>6</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 107.

sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.<sup>7</sup>

#### 1.4.3 Produk ARRUM (Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro)

Produk ARRUM adalah pembiayaan yang memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan BPKB dan emas. Kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha sehari-hari.

#### 1.4.4 Pegadaian Syariah

Pegadaian Syariah adalah lembaga yang menaungi kegiatan gadai syariah (Rahn) yaitu menahan salah satu harta dari si peminjam yang diperlakukan sebagai jaminan atas pinjamanyang diterimanya. Dalam gadai Syariah ini, barang yang ditahan mempunyai nilai ekonomis dan pihak yang menahan akan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.<sup>8</sup>

#### 1.4.5 Hukum Islam

Secara istilah hukum Islam dipahami sebagai penggabungan dua kata, yaitu hukum dan Islam yang berasal dari bahasa arab, yang kemudian pengertian hukum itu di sandarkan kepada kata “Islam” definisi hukum secara sederhana adalah seperangkat peraturan yang tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun oleh orang-orang yang diberi wewenang oleh

---

<sup>7</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 128.

<sup>8</sup> [www. Definisenurutparaahli.com/pengertian-pegadaian-syariah/](http://www.Definisimenurutparaahli.com/pengertian-pegadaian-syariah/) di akses pada tanggal 3 agustus 2018

masyarakat itu, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya.<sup>9</sup> Menurut Amir Syarifuddin dalam bukunya Ushul Fiqh kata Hukum dihubungkan kepada islam dan Syara', maka hukum islam "seperangkat peraturan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku mukallaf yang diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam".

### **1.5 Kajian Pustaka**

Dalam kajian penelitian ini, khususnya dalam persoalan menganalisis Wanprestasi pada Pembiayaan Produk ARRUM di Pegadaian Syariah. Penelitian Wanprestasi pada pembiayaan produk ARRUM belum ada yang secara spesifik meneliti dan membahas mengenai tinjauan hukum islam terhadap sistem penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan produk ARRUM di pegadaian syariah.

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yakni yang berkaitan dengan penelitian yang akan penulis lakukan di antaranya skripsi "*Analisis Penyelesaian Wanprestasi pada Produk Dana Pendidikan dan Hubungannya dengan Agen dalam Sistem Pemasaran pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh*". Yang disusun oleh Cut Afrida yang lulus pada tahun 2013. Dalam penelitian ini di jelaskan tentang bentuk penyelesaian wanprestasi pada produk pendidikan dan bagaimana hubungan dengan agen dalam pemasarannya.

Penelitian lainnya yang di susun oleh Khairunnisa yang berjudul "*Analisis Terhadap Penggunaan Akad Rahn dan Ijarah dalam Objek Gadai Emas di Perum*

---

<sup>9</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 7.

*Pegadaian Syariah Banda Aceh*". Penelitian ini telah diselesaikan pada tahun 2011 dengan mengangkat permasalahan bagaimana penggunaan akad *Rahn* dan *Ijarah*, dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi akad *ijarah* dan *Rahn* dengan objek gadai emas dalam Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh.

Penelitian lainnya yang disusun oleh Yuliana dengan judul "Implementasi Akad *Rahn* dalam pembiayaan Usaha Mikro di Perum Pegadaian Syariah Banda Aceh (Analisis terhadap Produk ARRUM). Penelitian ini telah diselesaikan pada tahun 2011 dengan mengangkat permasalahan bagaimana mekanisme pembiayaan ARRUM di Perum Pegadaian Syariah Banda Aceh, dan bagaimana sistem pengembalian pinjaman dalam pembiayaan ARRUM serta bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap sistem implementasi sistem pembiayaan dan pengembalian pinjaman ARRUM di perum Pegadaian Syariah Banda Aceh.

Penelitian lainnya yang disusun oleh Nurul Adhly yang berjudul "*Pengaruh strategi pemasaran pada produk Arrum terhadap peningkatan jumlah nasabah dan pendapatan profit ditinjau menurut hukum Islam*" dalam skripsi ini membahas tentang upaya Perum Pegadaian Syariah untuk memasarkan produk ARRUM didukung oleh beberapa strategi pemasaran yang dirumuskan oleh pihak perusahaan sesuai dengan kondisi lingkungan dan pasar sasaran, agar produk tersebut dapat dikenal dan menyentuh segmen pasar yang dituju. Penelitian ini adalah usaha untuk menjawab permasalahan terhadap penerapan strategi pemasaran pada produk ARRUM Pegadaian Syariah Banda Aceh dalam memasarkan produk dan membuktikan secara empiris pengaruh strategi pemasaran yang dirumuskan terhadap respon pasar dan peningkatan jumlah

nasabah pada produk tersebut serta menganalisa strategi pemasaran yang dilakukan menurut perspektif pemasaran dalam ekonomi Islam.

Penelitian lainnya yang disusun oleh Safrina yang berjudul “*Sistem Evaluasi Terhadap Wanprestasi Nasabah Pembiayaan Musyarakah dan Implikasinya pada Perhitungan Hutang*” yang membahas tentang Evaluasi Wanprestasi sebagai langkah yang ditempuh untuk mendapatkan informasi dan menilai penyebab terjadinya wanprestasi. Tujuan dilaksanakan Evaluasi ini adalah agar tidak terjadi kesalahan dalam menilai penyebab wanprestasi yang telah dilakukan oleh debitur. Penilaian ini menjadi sangat penting karena tidak semua wanprestasi yang terjadi disebabkan oleh keinginan dan kesalahan debitur. Hal seperti ini harus mendapat evaluasi dan penilaian khusus agar masing-masing pihak baik kreditur maupun debitur sama-sama tidak dirugikan. Penelitian ini mempunyai tiga permasalahan sebagai tujuan pembahasan skripsi yaitu: pertama, sistem evaluasi yang dilakukan terhadap indikator wanprestasi pada pembiayaan musyarakah di Bank Aceh Syariah cab. Banda Aceh. Kedua, pengaruh penetapan nasabah wanprestasi terhadap perhitungan hutang. Ketiga, tinjauan hukum Islam terhadap sistem perhitungan hutang nasabah yang wanprestasi.

Berbeda dari lima penelitian tersebut, penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah lebih berfokus pada Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Penyelesaian Wanprestasi pada Produk ARRUM (Rahn Usaha Mikro) di Pegadaian Syariah Aceh Besar.

## 1.6 Metodologi Penelitian

Dalam setiap penelitian selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan penelitian yang sedang diteliti. Metode penelitian sangat menentukan kualitas dan arah tujuan sebuah karya ilmiah. Untuk dapat melengkapi pembahasan dalam karya ilmiah ini ada beberapa metode atau cara yang digunakan, yaitu:

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Deskriptif adalah sebuah penelitian yang menggambarkan suatu peristiwa pada masa sekarang, sedangkan analisis adalah menganalisa fenomena yang terjadi. Jadi, deskriptif analisis yakni sebuah penelitian yang akurat mengandung gambaran secara sistematis dan aktual terhadap fakta serta kaitannya dengan fenomena yang ada.

### 1.6.2 Teknik Pengumpulan data

Sumber data yang di maksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.<sup>10</sup> Dalam mengumpulkan data, digunakan beberapa teknik, yaitu:

#### a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penulisan dengan tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang di wawancarai dengan atau tanpa pedoman wawancara.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 129.

<sup>11</sup> Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 133.

Wawancara dilakukan dengan menanyakan beberapa pertanyaan kepada responden yang dianggap tepat untuk memberikan keterangan-keterangan tentang penelitian ini.

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data tertulis mengenai gambaran umum penyelesaian wanprestasi pada produk arrum haji di pegadaian syariah.

Seluruh data penelitian yang telah diperoleh, diolah menjadi suatu pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada dengan didukung oleh teori-teori yang telah dipelajari. Dalam wawancara ini penulis mewawancarai 2 orang narasumber, yakni staf pegadaian Syariah Aceh Besar.

### 1.6.3 Instrumen Pengumpulan Data

Untuk Menjawab masalah penelitian, sudah jelas membutuhkan data. Data diperoleh melalui kegiatan pengumpulan data. Untuk mendapatkan data yang diperlukan, harus ada alat dan instrumennya. Alat atau instrumen tersebut dinamakan alat atau instrumen pengumpulan data.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa alat perekam suara, pulpen dan kertas, guna mencatat hasil wawancara dengan pegawai atau staf pada instansi yang terkait dengan bidang wanprestasi di pegadaian Syariah Aceh Besar.

### 1.6.4 analisis data

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke pola kategori dalam suatu uraian dasar yang keseluruhan itu bertujuan untuk menemukan suatu jawaban sebagai tujuan dari penulisan. Oleh karena itu, setelah

data penulisan didapatkan, maka selanjutnya diolah menjadi suatu pembahasan untuk menjawab permasalahan yang ada dengan didukung oleh data lapangan dan teori.

Adapun pedoman penulisan dalam menyusun karya ilmiah ini merujuk kepada buku “pedoman penulisan skripsi” yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh dan referensi buku-buku lainnya.

### **1.7 Sistematika Pembahasan**

Untuk lebih teraturnya pembahasan karya ilmiah ini penulis akan menguraikan sistematika pembahasan supaya antara satu bab dengan bab berikutnya saling berkaitan. Di dalam penulisan karya tulis ilmiah ini penulis mengelompokkan dalam empat bab Pembahasan.

Bab satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penulisan dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan teoritis mengenai penjelasan tentang Pengertian dan Dasar Hukum Rahn, Rukun dan syarat-syarat Rahn, Pemanfaatan Objek Gadai menurut Fuqaha dan Fatwa DSN, aplikasi Rahn dalam Pegadaian Syariah, Pengertian dan Dasar Hukum Hutang Piutang, Rukun dan syarat-syarat Hutang Piutang, Pendapat Ulama tentang Hutang Piutang (Al-Qardh), Konsep Hutang pada Ketidakmampuan Pembayaran Hutang Oleh Muqtarid

Bab tiga merupakan bab inti yang membahas tentang sejarah berdirinya pegadaian syariah, upaya yang di tempuh oleh pegadaian dalam menyelesaikan wanprestasi, faktor penyebab terjadinya wanprestasi serta upaya yang di tempuh pegadaian syariah dalam penyelesaian wanprestasi pada produk ARRUM, dan tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan ARRUM di Pegadaian Syariah Aceh Besar.

Bab empat merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari skripsi ini, dan saran-saran yang berkaitan dengan wanprestasi di Pegadaian Syariah Aceh Besar.

## **BAB II**

### **KONSEP RAHN DAN PENYELESAIAN HUTANG PIUTANG DALAM FIQH MUAMALAH**

#### **2.1 Konsep *Rahn***

##### **2.1.1 Pengertian dan Dasar Hukum *Rahn***

Menurut bahasanya, (dalam bahasa Arab) *Rahn* adalah Tetap dan Lestari, seperti juga dinamai *Al-Habsu*, artinya penahanan. Adapun dalam pengertian Syara', ia berarti: menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil sebagian (manfaat) barang itu.<sup>1</sup>

*Ar-Rahn* adalah salah satu akad *Tabarru'* (derma), karena apa yang diserahkan oleh pihak *Ar-Rahn* (pihak yang menggadaikan) kepada pihak al-murtahin adalah tanpa imbalan atau ganti.<sup>2</sup>

Selain itu, ulama Mazhab mendefinisikan *Rahn* sebagai berikut:

1. Menurut Syafi'iyah, *Rahn* adalah menjadikan suatu barang yang biasa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayarnya.
2. Menurut Hanabilah, *Rahn* adalah suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya.

---

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Pt. Alma' Arif, 1987), hlm. 150.

<sup>2</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, ( Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.

3. Menurut Malikiyah, *Rahn* adalah suatu yang bernilai harta (*mutamawwal*), yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (mengikat).

Menurut ketentuan hukum adat gadai adalah menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai, dengan ketentuan si penggadai tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali.<sup>3</sup>

Dari beberapa penjelasan diatas, jadi definisi *Ar-Rahn* adalah menjamin hutang dengan barang (suatu benda) yang memungkinkan hutang dapat dibayar dengannya atau dari harganya.<sup>4</sup>

Gadai hukumnya Mubah berdasarkan Al-Qur'an, dan Hadist, dan Ijma'. Dasar gadai dalam Al-Qur'an adalah firman Allah SWT dalam QS. Al-baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya:” Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi ada sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya). Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang mnyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Baqarah, ayat 283).

<sup>3</sup> Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 171-173.

<sup>4</sup> Abu Bakar Jabir Al-Jaza'ri, *Minhajul Muslim: Pedoman Hidup Seorang Muslim*, (Surakarta: Insan Kamil, 2012), hlm. 663.

Dalam ayat di atas menjelaskan bahwa, jika seseorang berada dalam perjalanan, dan bermuamalah secara tidak tunai hendaklah mereka menuliskannya supaya lebih dapat lebih dapat menjaga jumlah dan batas waktu muamalah tersebut, serta lebih menguatkan bagi saksi.<sup>5</sup> Ayat ini menjadi dalil atas bolehnya menggadai. Ayat ini juga menunjukkan adanya gadaian itu ketika dalam perjalanan atau ketika tidak terdapat juru tulis yang akan menuliskannya.<sup>6</sup>

Dasar Hadist yang bersumber dari Aisyah r.a :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا  
مِنْ حَدِيدٍ

Artinya :“*Sesungguhnya Rasullullah SAW, membeli makanan dari orang yahudi dan beliau menggadaikan baju besinya kepadanya*”(HR.Bukhari-Muslim)

Dasar dari Ijma' yakni bahwa kaum muslimin sepakat dibolehkan gadai secara syariat ketika bepergian (safar) dan ketika tidak di rumah tidak bepergian kecuali mujahid yang berpendapat gadai hanya berlaku ketika bepergian berdasarkan ayat tersebut. Akan tetapi, pendapat mujahid ini, dibantah dengan argumentasi hadist di atas. Disamping itu, penyebutan safar, (bepergian) dalam ayat tersebut keluar dari yang umum (kebiasaan).<sup>7</sup>

Secara umum, *Rahn* dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma sebab apa yang diberikan penggadai (*rahin*) kepada penerima gadai (*murtahin*) tidak

---

<sup>5</sup> Ayatekonomips3.blogspot.com./2016/03/tafsir-ayat-gadai-al-baqarah283.html?m=1 di akses pada tanggal 13 juli 2018.

<sup>6</sup> Syekh. H. Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 176.

<sup>7</sup> Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*.....hlm. 173-174.

ditukar dengan sesuatu. Yang diberi kepada murtahin adalah utang, bukan penukar atas barang yang digadaikan.<sup>8</sup>

### 2.1.2 Rukun dan Syarat Rahn

Ulama Fiqh berbeda pendapat dalam menetapkan rukun *Rahn*, menurut jumhur ulama rukun Rahn ada 4 (empat), yaitu:

1. *Shigat* (*lafadz ijab dan qabul*).
2. Orang yang berakad (*rahin dan murtahin*).
3. Harta yang dijadikan *marhun*.
4. Utang (*marhun bih*).

Ulama Hanafiyah berpendapat, rukun Rahn itu hanya ijab (pernyataan menyerahkan barang sebagai jaminan pemilik barang) dan qabul (pernyataan kesediaan memberi utang dan menerima barang jaminan itu). Menurut ulama Hanafiyah, agar lebih sempurna dan mengikat akad Rahn, maka diperlukan *qabdh* (penguasaan barang) oleh pemberi utang. Adapun *rahin*, *murtahin*, *marhun*, dan *marhun bih* itu termasuk syarat-syarat rahn, bukan rukunnya.<sup>9</sup>

Dalam Rahn disyaratkan beberapa syarat, yaitu:

1. Persyaratan *Aqid*

Kedua orang yang akan akad harus memenuhi kriteria *al-ahliyah*. Menurut ulama Syafi'iyah *ahliyah* adalah orang yang telah sah untuk jual beli, yakni berakal dan mumayyiz, tetapi tidak disyaratkan harus baligh. Menurut ulama selain Hanafiyah, *ahliyah* dalam *rahn* seperti pengertian ahliyah dalam jual beli

---

<sup>8</sup> Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 160.

<sup>9</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Gadai syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 37

dan derma. *Rahn* tidak boleh dilakukan oleh orang yang mabuk, gila, bodoh, atau anak kecil yang belum baligh. Begitu pula seorang wali tidak boleh menggadaikan barang orang yang dikuasainya, kecuali jika dalam keadaan mudharat dan meyakini bahwa pemegangnya yang dapat dipercaya.

## 2. Syarat *Shigat*

Ulama hanafiyah berpendapat bahwa *shigat* dalam *rahn* tidak boleh memakai syarat atau dikaitkan dengan sesuatu. Hal ini karena, sebab *rahn* jual beli, jika memakai syarat tertentu, syarat tersebut batal dan *rahn* tetap sah.

Adapun menurut ulama selain Hanafiyah, syarat dalam *rahn* ada yang sah dan yang rusak. Penjelasan dan uraiannya sebagai berikut:

- a. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa syarat dalam *rahn* ada tiga:
  - Syarat Sahih, seperti mensyaratkan agar *murtahin* cepat membayar sehingga jaminan tidak disita.
  - Mensyaratkan sesuatu yang tidak bermanfaat, seperti mensyaratkan agar hewan yang dijadikan jaminannya diberi makanan tertentu. Syarat seperti itu batal, tetapi akadnya sah.
  - Syarat yang merusak akad, seperti mensyaratkan sesuatu yang akan merugikan *murtahin*.
- b. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa syarat *rahn* terbagi dua, yaitu *rahn sah* dan *rahn fasid*. *Rahn fasid* adalah *rahn* yang di dalamnya mengandung persyaratan yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau dipalingkan pada sesuatu yang haram, seperti, mensyaratkan barang harus berada dibawah tanggung jawab *rahin*.

- c. Ulama Hanabilah berpendapat seperti pendapat ulama malikiyah di atas, yakni *rahn* terbagi dua, sah dan fasid. *Rahn* sah adalah *rahn* yang mengandung unsur kemaslahatan dan sesuai dengan kebutuhan.

3. Syarat *Marhun Bih* (utang)

*Marhun bih* adalah hak yang diberikan ketika *rahn*. Ulama Hanafiyah memberikan beberapa syarat, yaitu:

- a. *Marhun bih* hendaklah barang yang wajib diserahkan

Menurut ulama selain hanafiyah, *marhun bih* hendaklah berupa utang yang wajib diberikan kepada orang yang menggadaikan barang, baik berupa uang ataupun berbentuk benda.

- b. *Marhun bih* memungkinkan dapat dibayarkan

Jika *marhun bih* tidak dapat dibayarkan, *rahn* menjadi tidak sah, sebab menyalahi maksud dan tujuan dari disyariatkannya *rahn*.

- c. Hak atas *marhun bih* harus jelas

Dengan demikian, tidak boleh memberikan dua *marhun bih* tanpa dijelaskan utang mana menjadi *rahn*.

Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah memberikan tiga syarat bagi *marhun bih*:

- Berupa utang yang tetap dan dapat dimanfaatkan.
- Utang harus lazim pada waktu akad.
- Utang harus jelas dan diketahui oleh *rahin* dan *murtahin*.

4. Syarat *marhun* (borg)

*Marhun* adalah barang yang dijadikan jaminan oleh *rahin*. Para ulama Fiqh sepakat mensyaratkan marhun sebagaimana persyaratan barang dalam jual-beli, barang tersebut dapat dijual untuk memenuhi hak *murtahin*.

Ulama Hanafiyah mensyaratkan marhun, antara lain:

- Dapat diperjualbelikan
  - Bermanfaat
  - Jelas
  - Milik *rahin*
  - Bisa diserahkan
  - Tidak bersatu dengan harta lain
  - Dipegang (dikuasai) oleh *rahin*
  - Harta yang tetap atau dapat di pindahkan
5. Syarat kesempurnaan *Rahn* (memegang barang)

Jumhur ulama selain Malikiyah berpendapat bahwa memegang (*al-qabdh*) bukan syarat sah *rahn*, tetapi syarat lazim. Dengan demikian, jika barang belum dipegang oleh *murtahin*, akad bisa dikembangkan lagi. Sebaliknya, jika *rahin* sudah menyerahkan barang, maka akad menjadi lazim, dan *rahin* tidak boleh membatalkannya secara sepihak.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa memegang marhun adalah syarat kesempurnaan, tetapi bukan syarat sah atau syarat lazim dengan adanya *ijab* dan *qabul*. Akan tetapi, *murtahin* harus meminta kepada *rahin* barang yang digadaikan, jika tidak memintanya atau merelakan borg di tangan *rahin*, *rahn* menjadi batal.

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa akad *rahn* tidak batal jika murtahin menitipkan atau meminjamkan borg kepada rahin misalnya untuk memanfaatkannya.<sup>10</sup>

### **2.1.3 Pemanfaatan Objek Gadai Menurut para Fuqaha Dan Fatwa DSN Tentang *Rahn***

Tujuan adanya akad gadai adalah untuk mendapatkan kepastian dan menjamin hutang, bukan untuk menumbuhkan harta atau mencari keuntungan.<sup>11</sup> Pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh pemiliknya maupun oleh penerima gadai. Hal ini disebabkan status barang tersebut hanya sebagai jaminan hutang dan sebagai amanat bagi penerimanya. Namun apabila mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan, maka menurut para fuqaha barang gadai atau jaminan boleh dimanfaatkan. *Murtahin* hanya berhak menahan barang gadai, tetapi tidak berhak menggunakan atau memanfaatkan hasilnya, sebagaimana pemilik barang gadai tidak berhak menggunakan barangnya itu. Tetapi sebagai pemilik *marhun* (*rahin*), apabila barang gadainya itu mengeluarkan hasil, maka hasil itu menjadi milik rahin.

Para ulama fiqh juga sepakat bahwa barang yang dijadikan jaminan itu tidak boleh dibiarkan begitu saja tanpa menghasilkan sama sekali. Sebab tindakan tersebut termasuk menyia-nyiakan harta yang dilarang oleh Rasulullah SAW.

Jumhur ulama selain ulama Hanabilah berpendapat bahwa pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan karena barang itu

---

<sup>10</sup> Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm 162-166

<sup>11</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Surakarta: Insan Kamil, 2016), hlm. 135

bukan miliknya secara penuh. Hak pemegang barang jaminan terhadap barang itu hanyalah sebagai jaminan piutang yang ia berikan. Apabila orang yang berhutang tidak mampu melunasi hutangnya, maka barulah ia boleh menjual atau menghargai barang tersebut untuk melunasi piutang.

Jika pemilik barang mengizinkan pemegang barang jaminan memanfaatkan barang tersebut selama berada ditangannya, maka tidak ada halangan bagi pemegang barang jaminan untuk memanfaatkannya. Namun sebagian ulama Hanafiyah lainnya, ulama Malikiyah dan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa meskipun pemilik barang mengizinkan, pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu. Apabila barang jaminan itu dimanfaatkan, maka hasil pemanfaatan tersebut merupakan riba yang dilarang syara' sekalipun diizinkan dan diridhai pemilik barang. Bahkan menurut mereka, ridha dan izin dalam hal ini lebih cenderung dalam keadaan terpaksa, karena khawatir tidak akan mendapatkan uang yang akan dipinjam. Selain itu dalam masalah riba, izin dan ridha tidak berlaku.<sup>12</sup>

Hal tersebut diatas, berlaku apabila barang yang digadaikan bukan binatang yang bisa ditunggangi atau bukan ternak yang bisa diperah susunya. Apabila berupa binatang tunggangan atau ternak yang bisa diperah susunya, maka boleh dimanfaatkan sebagai kompensasi atas biaya perawatannya. Jika pemberi utang yang memegang barang gadai memberikan nafkah untuk merawatnya, ia berhak untuk memanfaatkannya baik untuk tunggangan maupun membawa beban, bahkan untuk diperah susunya.

---

<sup>12</sup> Nasrun haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Media Pratama, 2000), hlm. 257

Berkaitan dengan hal diatas, Rasul SAW bersabda sebagai berikut:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا  
كَانَ الظَّهْرُ يُرَكَبُ بِنَفَقَتِهِ مَرْهُونًا, وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا,  
وَعَلَى الَّذِي يَرَكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ ( رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ )

Artinya:

*Dari Abu Hurairah r.a., bersabda Rasul SAW: binatang tunggangan boleh ditunggangi sebagai imbalan atas nafkahnya (makanannya) bila sedang digadaikan, adan susu binatang yang diperah boleh diminum sebagai imbalan atas makanannya bila sedang diagadaikan. Orang yang mengunggangi dan meminum susu berkewajiban untuk memberikan makanan. (HR. Bukhari).<sup>13</sup>*

Oleh karena itu, diusahakan agar dalam perjanjian gadai itu dicantumkan ketentuan jika penggadai atau penerima gadai meminta izin untuk memanfaatkan barang gadai, maka hasilnya menjadi milik bersama. Ketentuan itu dimaksudkan untuk menghindari tidak berfungsinya harta benda atau mubazir.<sup>14</sup>

- Fatwa DSN tentang *Rahn*

Menurut Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 GADAI Syariah harus memenuhi ketentuan umum berikut:

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua hutang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*,

---

<sup>13</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*.....hlm. 350-351

<sup>14</sup> Khairunnisa, *Analisis Terhadap Penggunaan Akad Rahn Dan Ijarah dalam objek Gadai Emas di Perum Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh*, Skripsi Fakultas syariah, Universitas Islam Ar-Raniry, Banda Aceh, 2011, hlm. 32-33

dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

3. Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *Marhun*.
  - a. Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi hutangnya.
  - b. Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
  - c. Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
  - d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.<sup>15</sup>

#### **2.1.4 Aplikasi Rahn dalam Pegadaian Syariah**

Sejak awal peralihan status hukum dari perjan (Perusahaan Jawatan) yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969, Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 (yang diperbaharui dengan

---

<sup>15</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 390-391

Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000) berubah menjadi Perusahaan Umum (PERUM) dan kemudian menjadi Perum Pegadaian Syariah yang dilakukan secara bertahap, kemudian pada tahun 2011 perubahan status kembali terjadi yakni dari Perusahaan Umum (PERUM) menjadi Perseroan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 51/ 2011 yang ditandatangani pada tanggal 13 Desember 2011. Namun perubahan tersebut efektif setelah anggaran dasar diserahkan ke Pejabat berwenang yaitu pada tanggal 1 April 2012.<sup>16</sup>

Pegadaian Syariah merupakan salah satu unit layanan syariah yang dilaksanakan oleh Perum Pegadaian. Penggunaan sistem gadai Syariah nampaknya merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan berbagai konsep perekonomian berbasis Islam, untuk solusi pendanaan yang cepat, praktis, dan menentramkan. Gadai Syariah (*Rahn*) adalah produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Syariah, dimana nasabah hanya akan dibebani biaya administrasi dan biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang Jaminan (*Ijarah*).

Dalam akad *Rahn*, apabila *marhun* dapat dimanfaatkan *Murtahin*, seperti sebuah ruko yang digadaikan dapat disewakan atau buat tempat usaha *Murtahin* yang hasilnya nanti dapat dibagihasilkan dengan yang punya barang jaminan itu. Demikian juga dengan *marhun* lainnya seperti mobil, rumah dan sebagainya, yang tentu saja diperhitungkan juga risiko yang mungkin akan ditanggung.

---

<sup>16</sup>[https://googleweblight.com/i?u=https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pegadaian\\_\(perusahaan\)&hl=id-ID](https://googleweblight.com/i?u=https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pegadaian_(perusahaan)&hl=id-ID) di akses pada tanggal 12 Februari 2018

Pelaksanaan Akad *Rahn* ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nasabah (*rahin*) mendatangi *murtahin* (kantor pegadaian) untuk meminta fasilitas pembiayaan dengan membawa *marhun* yang akan diserahkan kepada *murtahin*.
2. *Murtahin* melakukan pemeriksaan termasuk menaksir harga *marhun* yang diberikan oleh nasabah (*rahin*) sebagai jaminan utangnya.
3. Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka *murtahin* dan nasabah (*rahin*) akan melakukan akad.
4. Setelah akad dilakukan, maka *murtahin* akan memberikan sejumlah *marhun bih* (pinjaman) yang diinginkan oleh nasabah (*rahin*) dimana jumlahnya disesuaikan dengan nilai taksir barang (di bawah nilai jaminan).
5. Sebagai pengganti biaya administrasi dan biaya perawatan, maka pada saat melunasi *marhun bih* (pinjaman), maka nasabah (*rahin*) akan memberikan sejumlah ongkos kepada *murtahin*.

Apabila menggunakan Akad *Rahn*, maka nasabah (*rahin*) hanya berkewajiban untuk mengembalikan modal pinjaman dan menggunakan transaksi berdasarkan prinsip biaya administrasi. Untuk menghindari praktik riba, maka pengenaan biaya administrasi pada pinjaman dengan cara sebagai berikut:

1. Harus dinyatakan dalam nominal, bukan persentase.
2. Sifatnya harus nyata, jelas, pasti, serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya kontrak.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Gadai syariah*.....hlm. 103-112

Barang-barang yang bisa dipegang oleh pihak pegadaian sebagai agunan adalah emas, kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat, mesin tulis dan barang-barang elektronik seperti televisi, video, radio tape dan lain-lain.

Benda yang dapat dijadikan barang jaminan di pegadaian adalah semua barang yang layak dan bernilai atau dimungkinkan untuk dijual (dalam pelelangan) untuk menutupi piutang atau uang yang dipinjam oleh yang mempunyai barang dan biaya yang dibebankan kepadanya manakala peminjam ini nantinya setelah jatuh tempo belum juga membayar hutangnya tersebut atau sama sekali tidak membayar (wanprestasi).

Penyelesaian pinjaman dapat dilakukan dengan cara cicilan maupun pelunasan sekaligus. Bila telah jatuh tempo, nasabah yang tidak mengangsur pinjaman, tidak menebus agunannya atau tidak memperkecil pokok pinjamannya, maka pihak pegadaian dengan terpaksa akan melelang barang tersebut. Namun seminggu sebelum pelelangan, nasabah akan diberi tahu melalui surat yang diantar langsung oleh petugas ke alamat yang bersangkutan.

Proses peminjaman uang dengan objek gadai emas ataupun barang berharga lainnya di perum Pegadaian Syariah, dimulai dari peminjam membawa barang jaminannya yang akan digadaikan itu ke kantor pegadaian langsung ke bagian informasi, lalu bagian juru taksir menaksir barang tersebut, apakah layak diterima atau tidak. Apabila layak maka ditentukan harganya sesuai dengan aturan yang berlaku. Setelah ditentukan taksirannya dan si peminjam setuju dengan harga yang ditawarkan lalu penaksir mengisi formulir yang berisikan keterangan identitas peminjam dan besarnya uang pinjaman yang dibutuhkan. Setelah

diserahkan formulir tersebut juru taksir lalu menunggu beberapa saat guna memproses surat Bukti *Rahn* (SBR) setelah SBR-nya ditandatangani peminjam kuasa pemutus *Marhunbih* (pegadaian), lalu SBR itu dibawa ke bagian kasir guna menerima uang pinjamannya.

Pada dasarnya sebelumnya barang jaminan gadai itu dilepaskan oleh pemberi gadai kepada penerima gadai ada hal lain yang sebenarnya lebih esensial yang menjadi syarat sahnya gadai, yaitu adanya persetujuan atau kesepakatan antara kedua belah pihak (yang melakukan perjanjian) pada saat terjadinya perjanjian gadai, tanpa ada unsur keterpaksaan sedikitpun, terutama hal-hal yang terlepas dari hal yang menentukan bagi terjadinya proses gadai, yaitu setujunya si pemberi gadai dengan permintaan yang ditetapkan oleh pihak penerima gadai, di mana hal ini secara langsung dimuat di dalam Surat Bukti *Rahn* (SBR) gadai, yaitu besarnya uang *ijarah* dan uang administrasi serta tanggal jatuh tempo barang jaminan yang ditetapkan oleh pihak pegadaian. Setelah terjadinya perjanjian gadai, marhun bih harus dibayar dikemudian hari (selagi dalam masa gadai) atau pembayarannya diambil dari hasil penjualan barangnya itu dalam pelelangan yang dilakukan oleh pihak pegadaian karena si pemberi gadai melakukan wanprestasi.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Yuliana, *Implementasi Akad Rahn dalam Pembiayaan Usaha Mikro Di Perum Pegadaian Syariah Banda Aceh (Analisis terhadap produl Arrum)*, Skripsi Fakultas syariah, Universitas Islam Ar-Raniry, Banda Aceh, 2011, hlm. 30-38

### 2.1.5 Penyelesaian sengketa dalam Hukum Islam

Penyelesaian sengketa di dalam Islam terdiri dari:

1. Al-Sulh (Perdamaian)

Secara bahasa, “*Sulh*” berarti meredam pertikaian, sedangkan menurut istilah “*Sulh*” berarti suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan/ pertengkaran antara dua pihak yang bersengketa secara damai. Menyelesaikan sengketa berdasarkan perdamaian untuk mengakhiri suatu perkara sangat dianjurkan oleh Allah SWT, sebagaimana tersebut dalam surat an-Nisaa’ (4) ayat 126 yang artinya: “Perdamaian itu adalah perbuatan yang baik.”

Ada tiga rukun yang harus dipenuhi dalam perjanjian perdamaian yang harus dilakukan oleh orang yang melakukan perdamaian, yakni ijab, kabul, dan lafaz dari perjanjian tersebut. Jika ketiga rukun tersebut telah terpenuhi, maka perjanjian itu telah berjalan berlangsung sebagaimana yang diharapkan.

Syarat-syarat sahnya perjanjian damai dapat diklasifikasikan kepada beberapa hal sebagai berikut:

- a) Hal yang menyangkut Objek.

Tentang subjek atau orang yang melakukan perdamaian harus orang cakap bertindak menurut hukum. Selain dari itu, orang yang melaksanakan perdamaian harus orang yang mempunyai kekuasaan atau mempunyai wewenang untuk melepaskan haknya atau hal-hal yang dimaksudkan dalam perdamaian tersebut. Orang yang cakap bertindak menurut hukum tetapi tidak mempunyai wewenang untuk memiliki seperti: *pertama*, wali atas harta benda orang yang berada di bawah perwaliannya; *kedua*, pengampu atas harta benda orang yang berada di

bawah pengampuannya; dan *ketiga*, nazir (pengawas) wakaf atas hak milik wakaf yang ada di bawah pengawasannya.

b) Hal yang menyangkut objek.

Tentang objek dari perdamaian harus memenuhi ketentuan yakni: *pertama*, berbentuk harta, baik berwujud maupun yang tidak berwujud seperti hak milik intelektual, yang dapat dinilai atau dihargai, dapat diserahterimakan dan bermanfaat; *kedua*, dapat diketahui secara jelas sehingga tidak melahirkan kesamaran dan ketidakjelasan, yang pada akhirnya dapat pula melahirkan pertikaian baru terhadap objek yang sama.

c) Persoalan yang boleh didamaikan (*di-sulh-kan*).

Para ahli hukum islam sepakat bahwa hal-hal yang dapat dan boleh didamaikan hanya dalam bentuk pertikaian harta benda yang dapat dinilai dan sebatas hanya kepada hak-hak manusia yang dapat diganti. Dengan kata lain, persoalan perdamaian itu hanya diperbolehkan dalam bidang muamalah saja, sedangkan hal-hal yang menyangkal hak-hak Allah tidak dapat didamaikan.

d) Pelaksana perdamaian.

Pelaksana perjanjian damai bisa dilaksanakan dengan dua cara, yakni di luar sidang pengadilan atau melalui sidang pengadilan.

Adapun pembagian *Shulh* dari segi keabsahannya terbagi menjadi dua yaitu:<sup>19</sup>

a. *Shulh Ibra*, yaitu melepaskan sebagian dari apa yang menjadi haknya.

*Shulh Ibra* tidak terkait oleh syarat.

---

<sup>19</sup> [Gudangilmusyariah.blogspot.com/2014/09/pengertian-shulh-perdamaian.html?m=1](http://Gudangilmusyariah.blogspot.com/2014/09/pengertian-shulh-perdamaian.html?m=1) diakses pada tanggal 5 agustus 2015

b. *Shulh Muawaddah* yaitu berpalingnya satu orang dari haknya kepada orang lain. Hukum yang berlaku pada Shulh ini adalah jual beli.

## 2. *Tahkim* (Arbitrase)

Dalam perspektif Islam, “arbitrase” dapat dipadankan dengan istilah “*tahkim*”. *Tahkim* sendiri berasal dari kata “*hakkama*”. Secara etimologi, *tahkim* berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Secara umum, *tahkim* memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yang dikenal dewasa ini yakni pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih atau lebih, guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai, orang yang menyelesaikan disebut dengan “*hakam*”.

## 3. *Al-Qadha* (Peradilan)

Menurut arti bahasa, *al-Qadha* berarti memutuskan atau menetapkan. Menurut istilah berarti “*menetapkan hukum syara’ pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat.*” Adapun kewenangan yang dimiliki oleh lembaga ini adalah menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang berhubungan dengan masalah *al-Ahwal asy-Syakhsiyah* (masalah keperdataan, termasuk didalamnya hukum keluarga), dan masalah jinayat (yakni hal-hal yang menyangkut pidana).

Orang yang diberi wewenang menyelesaikan perkara dipengadilan disebut dengan *qadhi* (hakim). Dalam catatan sejarah Islam, seorang yang pernah menjadi *qadhi* (Hakim) yang cukup lama adalah al-Qadhi Syureih.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 427-437.

## 2.2 Konsep Hutang Piutang

### 2.2.1 Pengertian dan Dasar Hukum *Qardh* (Utang Piutang)

*Qardh* dalam arti bahasa berasal dari kata: *qaradha* yang sinonimnya: *qatha'a* artinya memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtaridh*).

Ulama Hanafiyah memberikan definisi *qardh* adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari mal mitsli untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, *qardh* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.

Sayyid Sabiq memberikan definisis *qardh* adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (*muqridh*) kepada penerima utang (*muqtaridh*) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (*muqridh*) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya. Ulama Hanabilah mendefinisikan *Qardh* adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya dan kemudian mengembalikan penggantinya.

Dari beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa *Qardh* (utang piutang) adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama.<sup>21</sup>Memberi utang kepada orang sedang kesulitan merupakan

---

<sup>21</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 273-274

salah satu bentuk *taqarrub* (pendekatan diri) kepada Allah SWT. Memberi utang bagi kreditur hukumnya sunnah. <sup>22</sup>

*Al-Qardh* ( utang piutang) hukumnya boleh dan dibenarkan secara syariat. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam hal ini. Orang yang membutuhkan boleh menyatakan ingin meminjam. Ini bukan sesuatu yang buruk. Bahkan, orang yang akan dipinjami justru dianjurkan (*mandub*). Dalil mengenai hal ini terdapat dalam Al-Qur'an, sunah, dan Ijma' (kesepakatan umat).

a. Dalil Al-Qur'an

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya:

*“siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, Pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan,”*(QS. Al-baqarah (2): 245).

Pinjaman kepada Allah ini termasuk di dalamnya sedekah dan pinjaman kepada sesama.

b. Dalil sunah

Hadist riwayat Abu Sa'id Al-khudriy ra., ia berkata, “seorang Arab Baduy mendatangi Nabi Saw. Untuk menagih utang. Lalu, ia bersikap kasar kepada beliau sampai berkata, “aku akan mempersulitmu, kecuali engkau melunasi utangmu padaku.” Para sahabat memarahinya dan berkata, “celakalah kamu! Apa kamu tahu dengan siapa kamu bicara?” orang itu menjawab, “aku hanya menuntut

---

<sup>22</sup> Agung Nugroho Susanto, *Jurus Buka Ratusan Cabang Tanpa Riba*, (Yogyakarta: Pt. Vindra Shushantco, 2016), Hlm. 25

hakku.” Kemudian Nabi Saw. Bersabda, “biarkanlah dia! Kalian memang berhadapan dengan orang yang berhak (atas harta yang diutangkannya!” kemudian, Rasulullah Saw. Mengutus seseorang untuk menemui Khaulah binti Qais. Utusan itu berkata kepadanya, “jika engkau memiliki kurma, pinjamkanlah kepada kami sampai kami memiliki kurma, lalu ganti (kurma yang kami pinjam)” khaulah menjawab, “Baiklah....Wahai Rasullullah,” Abu Sa’id berkata, “khaulah pun memberikan pinjaman kepada Nabi. Nabi membayarkannya kepada orang baduy dan orang baduy itu memakannya.” kemudian, beliau bersabda, *“utangmu sudah dilunasi, semoga Allah memberikan kecukupan kepada mu. 'beliau pun bersabda, 'begitulah (prilaku) orang-orang pilihan. Suatu umat tidak akan diberkahi jika orang yang lemah di dalamnya tidak dapat mengambil haknya tanpa dicaci dan didhalimi.”*

Hadist dari Abu Hurairah ra. dari Nabi Saw. Bersabda,

عن ابو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم مَنْ أَخَذَ  
أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِثْلَافَهَا أَثْلَفَهُ اللَّهُ

Artinya :*“Siapa yang meminjam harta orang lain dan berniat akan mengembalikannya, maka Allah akan mengembalikannya, (dan siapa yang meminjam harta orang, tetapi berniat merugikannya (tidak ingin mengembalikannya), maka Allah akan membuatnya rugi.”*

c. Dalil ijma’

Umat Islam sudah melakukan praktik pinjam meminjam ini sejak zaman Nabi Saw, hingga saat ini. Para ulama pun membolehkannya dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Dari dalil-dalil tentang disyariatkan *Al-Qardh*, bahwa pada dasarnya hukum pinjam meminjam adalah sunah (mandub) bagi

orang yang meminjamkan dan mubah bagi orang yang meminjam. Ini adalah hukum *Al-Qardh* dalam situasi biasa. Terkadang ada situasi-situasi yang bisa mengubah hukumnya, bergantung pada sebab seseorang meminjam. Oleh karena itu, hukumnya bisa berubah sebagai berikut.

- *Haram*, apabila seseorang memberikan pinjaman, padahal dia mengetahui bahwa pinjaman tersebut akan digunakan untuk perbuatan haram, seperti untuk minum khamar, judi, dan perbuatan haram lainnya.
- *Makruh*, apabila yang memberi pinjaman mengetahui bahwa peminjam akan menggunakan hartanya bukan untuk kemaslahatan, tetapi untuk foya-foya dan menghambur-hamburkannya. Begitu juga jika peminjam mengetahui bahwa dirinya tidak akan sanggup mengembalikan pinjaman itu.
- *Wajib*, apabila ia mengetahui bahwa peminjam membutuhkan harta untuk menafkahi diri, keluarga, dan kerabatnya sesuai dengan ukuran yang disyariatkan, sedangkan peminjam itu tidak memiliki cara lain untuk mendapatkan nafkah itu selain dengan meminjam.<sup>23</sup>

Ada beberapa ketentuan hukum tentang *Al-Qardh* yaitu:

- a. pinjaman itu dimiliki dengan diterima secara langsung, maka kapan pun orang yang meminjamnya itu telah menerimanya, maka mulai saat itu telah menjadi pemilik dan berada dalam tanggungannya.

---

<sup>23</sup> Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, (Jakarta: Hikmah, 2010), hlm. 52-55

- b. Pinjaman boleh dibatasi waktunya. Hanya saja melakukannya tanpa pembatasan waktu itu lebih baik, karena hal itu dapat membantu (meringankan) orang yang meminjam.
- c. Jika barang pinjamannya itu utuh seperti saat pertama kali meminjam, maka boleh mengembalikan kepada pemiliknya, adapun jika berubah karena ada kekurangan atau tambahan, maka harus dikembalikan yang semisal dengannya jika memang ada yang semisalnya. Jika tidak ada yang semisalnya, maka dikembalikan sesuai dengan harganya.
- d. Jika dalam pengembalian barang pinjaman tidak membutuhkan biaya dalam mengangkutnya, maka pelunasannya boleh dilakukan ditempat mana saja yang dikehendaki orang yang meminjamkan, namun jika tidak maka peminjam harus mengembalikannya sesuai dengan tempat pemberi pinjaman.
- e. Haram bagi orang yang memberi pinjaman itu mengambil manfaat apa saja yang berlaku dari sebab pinjam meminjam tersebut. Baik berbentuk tambahan pengembalian pinjaman, atau dengan mengembalikan yang lebih bagus, atau dengan manfaat lainnya yang tidak berkaitan dengan ketentuan pinjam-meminjam, yaitu apabila hal tersebut menjadi syarat peminjaman dan kesepakatan antara keduanya.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim: Pedoman Hidup Ideal Seorang Muslim*, .....hlm. 682-683

### 2.2.2 Rukun dan Syarat-syarat Hutang piutang (*Al-Qardh*)

Seperti halnya jual-beli, rukun *qardh* juga diperselisihkan oleh para fuqaha. Menurut Hanafiyah, rukun *qardh* adalah ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhur fuqaha, rukun *qardh* terdiri dari:

1. A'qid (*muqridh* dan *muqtaridh*)

Untuk *a'qid*, baik *muqridh* maupun *muqtaridh* disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan *tasarruf* atau memiliki *ahliyatul ada'*. Oleh karena itu, Qardh tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur atau orang gila.

2. *Ma'qud 'Alaih*

Menurut jumhur ulama yang terdiri atas Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, yang menjadi objek akad dalam *al-qardh* sama dengan objek akad *salam*, baik berupa barang-barang yang ditakar (*makilat*) dan ditimbang (*mauzunat*), maupun *Qimiyat* (barang-barang yang tidak ada persamaannya di pasaran), seperti hewan, barang-barang dagangan, dan barang yang dihitung. Atau dengan perkataan lain, setiap barang yang boleh dijadikan objek jual beli, boleh pula dijadikan objek akad *qardh*.

Barang yang dipinjamkan disyaratkan harus dapat diserahkan, yaitu berupa barang yang mempunyai nilai ekonomis (boleh dimanfaatkan menurut syara') dan karakteristiknya diketahui.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2017), hlm. 21

### 3. *Shighat* (ijab dan qabul)

*Qardh* adalah suatu akad kepemilikan atas harta. Oleh karena itu, akad tersebut tidak sah kecuali dengan adanya *ijab* dan *qabul*, sama seperti akad jual dan hibah.<sup>26</sup>

Adapun rukun *Al-Qardh* (Hutang piutang), yaitu:

- *Muqridh* (pemberi pinjaman)
- *Muqtaridh* (penerima pinjaman)
- Ijab kabul
- *Qardh* (barang yang dipinjamkan)<sup>27</sup>

#### **2.2.3 Pendapat Ulama tentang *Al-Qardh* ( Hutang Piutang)**

Para ulama sepakat haram hukumnya pencatuman persyaratan riba dalam akad *Qardh* (kredit). Para ulama mazhab Maliki dan Syafi'i berpendapat bahwa akad *Qardh* menjadi batal dan jika uang pinjaman sudah diambil wajib dikembalikan saat persyaratan riba dibuat. Ibnu Syas (Ulama mazhab Maliki, wafat th. 616 H) berkata "*disyaratkan untuk keabsahan akad Qardh tidak mendatangkan keuntungan bagi pemberi pinjaman, jika dibuat persyaratan bunga utang maka akad Qardh menjadi batal. Tidak boleh uang pinjaman dipergunakan. Dan wajib dikembalikan saat itu juga.*"

Mazhab Hanafi dalam pendapatnya yang kuat menyatakan bahwa *Qardh* yang mendatangkan keuntungan hukumnya haram, jika keuntungan tersebut disyaratkan sebelumnya. Jika belum disyaratkan sebelumnya dan bukan

---

<sup>26</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm 278-279

<sup>27</sup> Nurul Huda Muhammad Haikal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 62

merupakan tradisi yang biasa berlaku, maka tidak mengapa. Para ulama Malikiyah berpendapat bahwa tidaklah sah akad *Qardh* yang mendatangkan keuntungan karena ia adalah riba. Dan haram hukumnya mengambil manfaat dari harta peminjam, seperti menaiki hewan tunggangannya dan makan di rumahnya karena alasan utang tersebut, bukan karena penghormatan dan semisalnya.<sup>28</sup>

An-Nawawi (ulama mazhab Syafi'i wafat th. 676 H) berkata, "*akad Qardh dengan persyaratan bunga hukumnya haram...jika persyaratan riba dibuat maka akad Qardh menjadi batal dan uang yang telah dipinjam tidak boleh digunakan.*" Para ulama mazhab Hanafi dan Hanbali berpendapat bahwa persyaratan riba tidak sah dan tidak wajib dipenuhi akan tetapi akad *Qardh* sah.<sup>29</sup>

Sementara itu, para ahli fikih berbeda pendapat mengenai waktu penetapan kepemilikan, apakah kepemilikan sudah terjadi semenjak peminjam menerima barang atau ketika menggunakannya? Pendapat yang paling kuat di kalangan ulama syafi'iyah adalah bahwa peminjam sudah memiliki barang yang ia pinjam saat menerimanya. Argumennya, berdasarkan kesepakatan ulama, ia boleh menggunakan barang itu setelah ia menerimanya. Ini menunjukkan bahwa sudah tetapnya kepemilikan sebelum digunakan sebab jika saat diterima barang tersebut belum menjadi miliknya, ia tidak boleh menggunakannya. Pendapat ini juga merupakan pendapat Abu Hanifah dan Muhammad.

Berdasarkan ketentuan ini, jika transaksi sudah selesai dan peminjam sudah menerima barang yang dipinjamnya, pemberi pinjaman tidak berhak memintanya kembali, kecuali atas kerelaan peminjam. Namun, ia berhak meminta pengganti

---

<sup>28</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, ..... hlm. 380

<sup>29</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: Pt. Berkat Mulia Insani, 2017), hlm. 486-487

(atas barang yang dipinjamkannya) karena itu merupakan kewajiban dalam transaksi *Al-Qardh*. Pendapat ini merupakan Abu Hanifah, Muhammad, dan pendapat sebagian ulama Syafi'iyah.

Sementara itu, pendapat yang paling kuat di kalangan ulama Syafi'iyah adalah pemberi pinjaman berhak meminta kembali barang yang dipinjamkan selama keadaan barang itu masih tetap utuh seperti semula dan tidak terkait dengan hak-hak orang lain.

Pendapat kedua mazhab Syafi'iyah menyatakan bahwa peminjam tidak mempunyai hak kepemilikan harta, kecuali setelah menggunakannya hingga barang itu habis, seperti dihibahkan, diperjualbelikan, rusak, atau dirusak. Hak milik menjadi jelas dengan dipergunakan dan karena pemberi pinjaman boleh meminta kembali barang aslinya sebelum digunakan, peminjam pun mengembalikannya (sebelum digunakan). Seandainya peminjam memiliki hak atas barang tersebut sejak menerimanya, sama saja barang tidak dimiliki oleh keduanya dan kepemilikan itu menjadi batal (karena kepemilikan baru dianggap ada kalau sudah digunakan sampai habis atau rusak). Peminjam dan pemberi pinjaman pun tidak berhak mengembalikan atau meminta kembali barang aslinya. Ini merupakan pendapat Abu Yusuf dari kalangan mazhab Hanfiah.

Berdasarkan pendapat ini, menurut Abu Yusuf dan sebagian ulama Syafi'iyah, pemberi pinjaman berhak meminta kembali barang ya ia pinjamkan selama barang itu masih ada di tangan peminjam (belum habis atau rusak).<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, (Jakarta: Hikmah, 2010), hlm. 61-63

#### 2.2.4 Konsep Hutang pada Ketidakmampuan Pembayaran Hutang Oleh *Muqtarid* (Penerima Utang).

Akad hutang dimaksudkan untuk mengasihi manusia, menolong mereka dalam menghadapi berbagai urusan, dan memudahkan sarana-sarana kehidupan. Akad memberi hutang bukan sarana untuk memperoleh penghasilan dan bukan pula untuk mengeksploitasi orang lain. Oleh karena itu, yang berhutang tidak boleh mengembalikan kepada yang memberi hutang kecuali yang dipinjamnya atau yang serupa dengannya. Hal tersebut sesuai dengan kaedah fiqih yang mengatakan, “Setiap Piutang yang mendatangkan manfaat adalah riba.”<sup>31</sup>

Dalam surah Al-baqarah Allah SWT, berfirman:

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (Al-Baqarah {2}: 280).

Diriwayatkan dari Abu Qatadah bahwa dia pernah mencari seorang yang berutang kepadanya. Orang itu bersembunyi, lalu Abu Qatadah menemukannya. Orang itu berkata, “Sesungguhnya aku dalam kesukaran”. Abu Qatadah berkata, “Demi Allah?” Orang itu berkata, “Demi Allah.” Abu Qatadah berkata, “Sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW, bersabda:

---

<sup>31</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, , ..... , hlm. 126

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنَجِّيهُ اللَّهُ مِنْ كُرْبٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلْيُنْفِسْ عَنْ مُعْسِرٍ أَوْ يَضَعْ  
عَنْهُ.

Artinya: “barang siapa ingin diselamatkan oleh Allah dari kesusahan-kesusahan hari kiamat maka hendaklah dia memberi tangguh kepada orang yang dalam kesukaran atau menghapuskan utangnya.”<sup>32</sup>

Diriwayatkan pula dari Ka’ab bin Umar bahwa Rasullullah SAW, bersabda:

مَنْ أَنْضَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَضْلَلَهُ اللَّهُ فِي ضَلَالِهِ

Artinya: “barangsiapa memberikan penangguhan utang kepada orang yang kesusahan atau membebaskan (sebagian atau semua) utangnya, Allah akan menaunginya dengan naungannya-Nya.” (h.r. Muslim).<sup>33</sup>

Jika dalam hutang piutang ada syarat yang menguntungkan pihak pemberi hutang, maka termasuk kategori permintaan ganti. Jika masuk ke dalam kategori ganti, maka mengandung riba *Al-fadl* (tambahan) dan riba *Nasiah* (penundaan).<sup>34</sup>

Dan apabila dalam akad *Qardh* mencantumkan syarat pembayaran yang melebihi pokok pinjaman (*ziyadah*), praktik tersebut mengandung riba. Hal itu sesuai dengan hadist, “setiap utang putang yang mendatangkan suatu keuntungan itu merupakan riba.”<sup>35</sup> pinjaman (*Qardh*) dengan tujuan apapun tidak dibolehkan, baik untuk berdagang, membeli rumah, pabrik dan sejenisnya. Sebab bunga tersebut adalah riba dan riba hukumnya haram.<sup>36</sup>

---

<sup>32</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Darul Fath, 2013), hlm. 122

<sup>33</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Al-I’tishom, 2014). Hlm. 347

<sup>34</sup> Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, (Jakarta: Ummul Qura, 2017), hlm. 463

<sup>35</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi’i*, (Jakarta: Almahira, 2008), hlm. 21

<sup>36</sup> Ash-Shiddiq Abdurrahman Al-Gharyani, *Fatwa-fatwa Muamalah Kontemporer*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2004), hlm. 214-215

Pinjaman harus dikembalikan dengan jumlah yang sama, tidak perlu memperhatikan naik turunnya (fluktuasi) harga (tukar). Orang yang meminjam boleh saja mengembalikan dengan yang lebih baik dari yang yang dipinjamnya kalau bukan termasuk di antara syarat peminjaman. Bahkan itu termasuk cara pembayaran hutang yang baik. Para ulama kaum muslimin telah berjima' tentang diharamkannya mengambil bunga sebagai uang pengganti pinjaman, baik bunga itu dalam bentuk tambahan jumlah atau kriteria (kualitas). Mereka sepakat bahwa itu adalah riba yang diharamkan. Ibnu Abdil Barr menyatakan, "Setiap tambahan atau bunga dalam pinjaman atau nilai yang diambil oleh pihak yang meminjamkan, maka itu adalah riba, meskipun hanya sekepal makanan ternak. Hukumnya tetap haram, kalau menjadi syarat Akad. Sementara Ibnu Mundzir menyatakan," Para ulama telah bersepakat bahwa orang yang menghutangi bila memberi syarat kepada yang berhutang untuk memberi bunga atau hadiah, maka bunga yang diambil adalah riba.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Adiwarmann A. Karim, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2008), hlm. 255-259

**BAB III**  
**PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA PRODUK ARRUM**  
**( AR-RAHN USAHA MIKRO)**

**3.I Profil Pegadaian Syariah**

**3.1.1. Sejarah berdirinya pegadaian Syariah**

Sejarah pegadaian di dunia pertama kali dilakukan di Italia, kemudian dalam perkembangan selanjutnya meluas ke wilayah-wilayah Eropa lainnya seperti Inggris, Perancis, dan Belanda lewat pihak VOC usaha pegadaian dibawa masuk ke Hindia Belanda.

Usaha Pegadaian di Indonesia dimulai pada zaman penjajahan Belanda VOC (*Vansegnide Bast Indusche Companie*) dimana pada saat itu tugas pegadaian adalah membantu masyarakat untuk meminjamkan uang dengan jaminan gadai. Pada mulanya usaha ini dijalankan oleh pihak swasta, namun dalam perkembangan selanjutnya usaha pegadaian ini diambil alih oleh Pemerintah Hindia Belanda. Kemudian dijadikan perusahaan negara, menurut Undang-undang pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu dengan status Dinas Pegadaian.<sup>1</sup>

Di zaman kemerdekaan pemerintah Republik Indonesia mengambil alih usaha Dinas Pegadaian dan mengubah status Dinas pegadaian mengalami beberapa kali perubahan bentuk Badan Hukum, sehingga akhirnya pada tahun 1990 menjadi perusahaan Umum (Perum). Pada tahun 1960 Dinas pegadaian berubah menjadi perusahaan Negara (PN) Pegadaian, pada tahun 1969 PN

---

<sup>1</sup> M. Habiburrahim, dkk, Mengenal Pegadaian Syariah Prinsip-prinsip dasar Menjalankan Usaha Pegadaian Syariah, (Jakarta: Kuwais, 2012), hlm. 4

pegadaian diubah menjadi perusahaan jawatan (Perjan) pegadaian dan pada tahun 1990 Perjan diubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian. Melalui peraturan Pemerintah (PP) No. 10 April 1990. Pada Waktu pegadaian masih berbentuk Perusahaan Jawatan, misi sosial dari pegadaian merupakan satu-satunya acuan yang digunakan oleh manajernya dalam mengelola pegadaian.<sup>2</sup>terbitnya peraturan Pemerintah No. 10 tanggal 10 april 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan Pegadaian Syariah, satu hal yang perlu dicermati bahwa PP No. 10 menegaskan misi yang harus di emban oleh pegadaian untuk mencegah praktik riba, sehingga Kemudian terbit Peraturan Pemerintah No.103 Tahun 2000 yang menegaskan Perum Pegadaian menerapkan sistem gadai syariah yang dimulai sejak Desember 2003.

Konsep operasi Pegadaian Islam mengacu pada sistem administrasi modern yaitu asas rasionalitas, efisiensi, dan efektivitas yang diselaraskan dengan nilai islam. Aspek Islam tidak hanya menyentuh bagian operasionalnya saja, pembiayaan kegiatan dan pendanaan bagi nasabah, harus diperoleh dari sumber yang benar-benar terbebas dari unsur riba. Dalam hal ini, seluruh kegiatan pegadaian Islam termasuk dana yang kemudian disalurkan kepada nasabah, murni berasal dari modal sendiri ditambah dana pihak ketiga dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Nurul Adhly, *Pengaruh Strategi Pemasaran Pada Produk Arrum Terhadap Peningkatan Jumlah Nasabah Dan Pendapatan Profit Di Tinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Pada Perum Pegadaian Syariah Banda Aceh)*, Skripsi Fakultas Syariah, Universitas Islam Ar-Raniry, Banda Aceh, 2012, hlm. 47-48.

<sup>3</sup> Nurul Huda Muhammad Haikal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 276-280.

Pegadaian Syariah pertama kali didirikan di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Dewi Sartika pada bulan Januari tahun 2003. Kemudian berdiri ULGS lain di Surabaya, Makassar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta di tahun yang sama pula 4 kantor Pegadaian Konvensional di Aceh dikonversi menjadi pegadaian Syariah, yaitu Cabang Lambaro, Cabang Banda Aceh, Cabang Sigli, Cabang Lhokseumawe.

Pegadaian Syariah di Aceh besar didirikan pada tanggal 1 Januari 2003 dan terletak Jl. Soekarno Hatta No. 03, Lam Bheu, Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, yang merupakan salah satu cabang dari 34 cabang PT. Pegadaian yang berada di daerah Inspeksi I yang berkantor pusat di Kotamadya Medan Sumatera Utara. Kantor daerah inspeksi ini meliputi dua Provinsi yaitu Sumatera Utara dan Aceh. Untuk provinsi Aceh, cabang PT. Pegadaian ini terdapat di Kabupaten Kuala Simpang, Langsa, Peureulak, Idie, Lhokseumawe, Bireuen, Takengon, Sigli, Aceh Besar, Banda Aceh, Meulaboh dan Tapaktuan. Lokasi penelitian dilakukan di PT.

Selanjutnya, bersamaan dengan perkembangan produk-produk berbasis syariah yang semakin banyak di Indonesia, sektor Pegadaian juga ikut mengalaminya. Selain itu, banyak pihak berpendapat bahwa operasional Pegadaian pra Fatwa MUI Tanggal 16 Desember 2003 tentang Bunga Bank, maka sejak itulah PT. Pegadaian menerapkan sistem gadai syariah dalam operasionalnya. Pegadaian syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba,

menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan dan jasa serta bagi hasil.<sup>4</sup>

Dan salah satu produk pegadaian syariah yaitu pembiayaan produk ARRUM (Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro) yang merupakan pembiayaan bagi para pengusaha mikro, untuk pengembangan usaha dengan jaminan BPKB kendaraan, dengan memberikan pinjaman kepada nasabah dan proses pengembalian pinjaman dengan cara angsuran tiap bulannya. Pembiayaan ARRUM merupakan salah satu produk paling diminati oleh masyarakat setelah produk Arrum Haji dan *Rahn*. Produk ARRUM dikeluarkan pada tahun 2008.

Keunggulan dari produk ARRUM yang dimiliki oleh Pegadaian Syariah yaitu dengan adanya produk ARRUM masyarakat ingin mendapatkan dana pembiayaan tidak serta merta menitipkan kendaraan bermotor berupa motor atau mobil yang dititipkan di Pegadaian Syariah, melainkan surat BPKB kendaraan saja sudah bisa dijadikan jaminan. Pelayanan ini untuk meringankan masyarakat yang ingin menggunakan kendaraan bermotornya sebagai alat bantu usaha.

### **3.1.2 Struktur Organisasi Pegadaian Syariah**

Dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan, maka sebelumnya dibentuk suatu struktur organisasi yang mencerminkan suatu bagian tugas (kekuasaan), dan tanggungjawab yang jelas. Dengan adanya struktur organisasi, pada suatu perusahaan maka setiap karyawan akan lebih jelas tugas dan tanggung

---

<sup>4</sup> Ahmad Dodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Zikrul Hakim, 2008), hlm. 188.

jawab masing-masing sehingga tidak akan terjadi kesimpangsiuran dalam menjalankan tugas pada masing-masing bagian. Proses pengorganisasian dari suatu organisasi terutama dalam mencapai tujuan adalah melaporkan kegiatan kerja, mengalokasikan, membagi tugas, sehingga dengan demikian diharapkan dalam diri karyawan akan tumbuh dedikasi dan kualitas diri, spesifikasi pekerjaan pada bidang masing-masing, sehingga setiap pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik dan dengan hasil yang memuaskan.

Dalam suatu organisasi harus ada yang memimpin dan harus ada yang dipimpin sehingga tujuan organisasi dapat terarah. Para pemimpin dapat mempengaruhi moral dan kepuasan kerja, keamanan, kualitas kehidupan kerja dan terutama tingkat prestasi suatu organisasi.

PT. Pegadaian merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara yang bernaungan dibawah Departemen Keuangan. Sehingga, yang berhak mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksinya kepada Presiden adalah Menteri Keuangan. Sampai saat ini PT. Pegadaian dipimpin oleh Dewan Direksi yang terdiri dari Direktur Utama dan tiga Direktur serta dibantu dengan unit-unit pendukung lainnya. Masa jabatan anggota Direksi maksimal selama lima tahun dan bila diperlukan dapat diangkat kembali. Sedang dalam kegiatan usahanya, PT.


Pegadaian dibina dan diawasi oleh Menteri Keuangan yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Direktur Jenderal berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Disamping itu, untuk melaksanakan pengawasan intern terhadap kegiatan usaha perusahaan, Direksi juga

diperkenankan membentuk satuan pengawasan secara intern.<sup>5</sup> Dengan demikian, yang berhak mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian anggota direksinya kepada presiden adalah menteri keuangan.

Adapun struktur organisasi di Kantor PT. Pegadaian Syari'ah Aceh Besar Cabang Keutapang adalah sebagai berikut:

**Gambar 3.1.2**

**Struktur Organisasi PT. Pegadaian Syari'ah Cabang Keutapang**



**Sumber:** Data Pegadaian Syariah cabang Keutapang, Aceh Besar.

**3.1.3 Produk-produk Pegadaian Syariah**

Perkembangan dunia Pegadaian Syariah di Indonesia juga mengalami pertumbuhan yang signifikan. Jika perbankan Syariah mengalami pertumbuhan

---

<sup>5</sup> M.Sholekul Hadi, *Pegadaian Syariah*.....hlm. 21.

rata-rata 70% setiap tahunnya dan asuransi Syariah rata-rata 40%, pegadaian syariah mengalami pertumbuhan rata-rata 30% setiap tahunnya.<sup>6</sup>

Seiring dengan perkembangan pegadaian Syariah yang semakin pesat, semakin banyak produk Pegadaian syariah yang dikeluarkan, di antaranya sebagai berikut:

#### 1. Produk Kredit Cepat dan Aman (KCA)

Produk Kredit Cepat dan Aman diperuntukkan bagi seluruh golongan nasabah baik yang berkebutuhan produktif maupun konsumtif. Produk ini merupakan solusi untuk mendapatkan pinjaman secara cepat dan aman. Agunan dari produk kredit cepat dan aman ini cukup mudah, yaitu nasabah cukup membawa sepeda motor, mobil, emas, emas batangan, telepon seluler, atau barang elektronik lainnya.

#### 2. Produk Kredit dengan Angsuran Bulanan (KREASI)

Produk Kredit dengan Angsuran Bulanan merupakan kredit dengan sistem fidusia untuk pembangunan usaha yang diberikan kepada usaha kecil dan menengah dengan angsuran perbulan.

#### 3. Produk Kredit dengan Sistem Gadai (KRASIDA)

Produk Kredit dengan Sistem Gadai diperuntukkan bagi usaha mikro, kecil, menengah untuk pembangunan usaha dengan sistem gadai.

---

<sup>6</sup> Hermawan Kartajaya, dkk, *Syariah Marketing*, (Bandung: PT.Mizan Pustaka, 2006), Hlm. 203

### 1. Produk Pegadaian Syariah Amanah

Produk pembiayaan berprinsip Syariah kepada pegawai negeri sipil dan karyawan swasta untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran. Jangka waktu pembiayaan mulai dari 12 sampai 60 bulan.

### 5. Produk Pegadaian Syariah ARRUM

Produk Pegadaian Syariah bagi para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan BPKB dan Emas. Kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha sehari-hari.

### 6. Produk Pembiayaan Rahn

Produk Pembiayaan Syariah yang memberikan solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai prinsip syariah. Prosesnya Cepat, Hanya 15 menit, dana cair dan penyimpanan barang jaminan aman. Jaminan berupa perhiasan, elektronik, atau kendaraan bermotor. Pinjaman mulai dari 50 ribu sampai 200 juta atau lebih.

### 7. Produk Kredit Aneka Guna untuk Umum (KAGUM)

Produk Kredit Aneka Guna Untuk Umum dengan sistem Fidusia diperuntukkan bagi pegawai atau karyawan yang bekerja pada suatu Instansi dan memiliki penghasilan tetap.<sup>7</sup>

#### 3.1.4 Visi dan Misi Pegadaian Syariah

Visi dari Pegadaian Syariah adalah sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah. pada tahun 2013 pegadaian menjadi “Champion” dalam pembiayaan mikro dan kecil berbasis

---

<sup>7</sup> Thomas Arifin, *Berani jadi Pengusaha Sukses Usaha dan Raih Pinjaman*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm. 186-189

gadai fidusia bagi masyarakat golongan menengah kebawah. Pegadaian syariah berlogokan “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”.<sup>8</sup>

Misi dari pegadaian syariah pada umumnya yaitu turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat (nasabah) dari praktek gadai gelap, riba dan pinjaman yang tidak wajar serta bertujuan dalam rangka pemenuhan atau untuk menjawab kebutuhan sebagian masyarakat muslim di Indonesia yang menginginkan transaksi pinjam-meminjam yang sesuai dengan Syariat Islam. Adapun misi lain dari Pegadaian Syariah yaitu:<sup>9</sup>

1. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
2. Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
3. Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

---

<sup>8</sup> Website, [www.PegadaianSyariah.co.id](http://www.PegadaianSyariah.co.id) diakses pada tanggal 11 juni 2018

<sup>9</sup> Ibid

### **3.2 Produk ARRUM (Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro), Bentuk dan Mekanisme Penyelesaian Wanprestasi Nasabah pada Produk ARRUM (Ar-Rahn Usaha Mikro) di Pegadaian Syariah Aceh Besar.**

Pegadaian Syariah terus berkomitmen mengembangkan produk-produk jasa keuangan yang di butuhkan masyarakat. Salah satunya adalah pembiayaan produk ARRUM (Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro). Produk ARRUM merupakan skim pembiayaan berbasis Syariah bagi para pengusaha mikro untuk keperluan usaha yang dikeluarkan pada tahun 2008.<sup>10</sup> Tujuan Pegadaian Syariah menerbitkan produk ARRUM adalah untuk membantu para Pengusaha mikro dan kecil yang telah berjalan minimal satu tahun yang sedang kekurangan modal atau dalam pengembangan usaha dengan cara memberikan pinjaman atau pembiayaan. Pembiayaan ARRUM merupakan salah satu pembiayaan yang banyak diminati oleh masyarakat, setelah pembiayaan *Rahn* dan Ar-Rum emas. Di pegadaian Syariah Aceh Besar, Pembiayaan ARRUM berjumlah 380 orang dalam 3 tahun terakhir dari kategori usaha penjual kelontong, laundry, warung nasi, fotocopy, kafe, bengkel, home industri, pakan ayam, pangkas, isi ulang, penjual kelapa, penjual ponsel, dan lain sebagainya. Dari jumlah tersebut, sekitar 230 orang nasabah yang meminjam pinjaman dalam jumlah 10.000 sampai dengan 20.000.000, sekitar 150 orang meminjam pinjaman dalam jumlah 20.000.000 sampai dengan 200.000.000.<sup>11</sup>

Sebagaimana yang telah penulis jelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa wanprestasi merupakan suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau

---

<sup>10</sup> [Googleweblight.com/i?u=http://ettaserang.blogspot.com/2012/03/gadai-ar-rum-ar-rahn-untuk-usaha-mikro.html/m%3D1&hl=id-ID](http://Googleweblight.com/i?u=http://ettaserang.blogspot.com/2012/03/gadai-ar-rum-ar-rahn-untuk-usaha-mikro.html/m%3D1&hl=id-ID) diakses pada tanggal 16 Juli 2018

<sup>11</sup> Data Pegadaian Syariah Cabang Keutapang, Aceh Besar

lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.

Dalam pembahasan ini, bentuk-bentuk terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah produk ARRUM (Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro) disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya yaitu adanya nasabah yang tidak mampu melunasi pembayaran pinjaman dan ada nasabah yang memang mampu untuk membayar angsuran tetapi tidak menunaikan kewajibannya.

Dalam suatu perjanjian transaksi pemberian pinjaman pada produk ARRUM (Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro) di Pegadaian Syariah terdapat hal yang harus disetujui dan dipenuhi oleh seorang nasabah agar suatu perjanjian tersebut dapat berjalan dengan lancar. Hal tersebut harus disepakati oleh kedua belah pihak yang selanjutnya ditetapkan dalam akad. Dengan adanya akad tersebut maka ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya akan mengikat kedua belah pihak dan menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan suatu perjanjian dalam transaksi pemberian pinjaman di Pegadaian Syariah.

Sebelum konsumen menjadi nasabah Produk ARRUM, ada beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh pihak nasabah. Syarat dan ketentuan tersebut harus dilengkapi oleh nasabah, kemudian baru nasabah bisa mendapatkan pinjaman ARRUM BPKB. Syarat-syarat dan ketentuan tersebut antara lain:

- a. fotokopi KTP
- b. kartu keluarga
- c. BPKB asli

- d. fotokopi STNK
- e. Faktur Pembelian<sup>12</sup>

Adapun langkah-langkah yang ditempuh untuk gadai BPKB motor atau mobil di Pegadaian, antara lain sebagai berikut:

1. Datang ke kantor Pegadaian terdekat.
2. Jangan lupa membawa segala persyaratan yang diperlukan, yaitu fotokopi identitas diri (KTP, SIM, atau lainnya), BPKB dan STNK asli serta wujud fisik kendaraan yang akan dijaminkan.
3. Mengisi formulir pengajuan pinjaman.
4. Sesudah itu serahkan formulir pinjaman tersebut beserta dengan BPKB dan STNK asli pada petugas bagian penaksir jaminan dan memperlihatkan kendaraan yang akan dijaminkan.
5. Petugas akan menaksir nilai dari kendaraan dan hasil taksiran maksimal dari barang jaminan tersebut yang sekaligus menjadi plafon pinjaman akan disampaikan kepada nasabah.
6. Jika nasabah setuju akan plafon pinjaman yang diinformasikan, maka petugas akan memproses lebih lanjut permohonan pinjaman tersebut.
7. Petugas akan membuatkan SBK (Surat Bukti Kredit) yang prosesnya memakan waktu kurang lebih 15 menit (tergantung panjangnya antrean).
8. Jika sudah, petugas kasir akan memanggil nasabah dan menjelaskan batas jatuh tempo kredit dan waktu pelepasan barang jaminan jika kredit tidak dilunasi sesuai dengan batas waktu toleransi yang diberikan.

---

<sup>12</sup> [www.Pegadaian.Co.id](http://www.Pegadaian.Co.id) di akses pada tanggal 7 mei 2018

9. Selanjutnya nasabah diminta untuk menandatangani SBK dan membayar biaya administrasi yang besarnya kurang lebih sebesar 10% dari plafon pinjaman. Biaya administrasi ini dapat dibayarkan secara tunai atau dipotong dari plafon pinjaman.
10. Terakhir nasabah dapat membawa pulang pinjaman tunai, tentu dengan meninggalkan BPKB dan STNK asli beserta dengan kendaraan untuk disimpan di Pegadaian selama masa kredit berlangsung.<sup>13</sup>

Pada dasarnya, dalam produk ARRUM (Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro) ini dikarenakan ada sebagian nasabah yang mengalami kerugian dalam usahanya pada saat nasabah masih dalam proses pembayaran pelunasan pinjaman. Dan ada juga nasabah yang memang mampu atau lalai dalam melunasi pembayaran pinjaman, dikarenakan si nasabah menggunakan uang yang di pinjamnya dari pegadaian di pergunakan untuk hal-hal yang lain. Dengan demikian, ketika pada saatnya jatuh tempo maka terjadilah wanprestasi.

Berdasarkan hasil penelitian, pada pembiayaan produk ARRUM lebih kurang terdapat 80 orang nasabah yang wanprestasi dalam 3 tahun terakhir. Adapun bentuk-bentuk wanprestasi yang dikenakan biaya tambahan pada peminjaman dana produk Arrum (Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro) adalah sebagai berikut:

1. Tidak melakukan pembayaran sampai pada saat jatuh tempo perbulannya.

---

<sup>13</sup> <http://www.simulasikredit.com/berikut-cara-gadai-bpkb-kendaraan-di-pegadaian/> di akses pada tanggal 2 Juli 2018

Mengenai wanprestasi seperti tidak melakukan pembayaran sampai saat jatuh tempo merupakan hal yang sering dilakukan oleh nasabah dalam setiap bulannya. Nasabah yang melakukan wanprestasi dalam setiap bulannya terdapat 60 orang nasabah dalam 3 tahun terakhir yaitu dari tahun 2016-2018.<sup>14</sup> Pada dasarnya, nasabah yang banyak melakukan wanprestasi pada setiap bulannya merupakan nasabah yang melalaikan kewajibannya padahal pihak nasabah tersebut mampu untuk membayar angsuran, sehingga nasabah tersebut dikatakan wanprestasi.

Kebijakan yang dilakukan oleh pihak pegadaian dalam menangani wanprestasi tersebut, yaitu memberi peringatan kepada pihak nasabah dengan cara menghubungi pihak nasabah agar segera melakukan pelunasan pembayaran pinjaman. Dan setiap nasabah yang melakukan penunggakan atau wanprestasi tersebut dikenakan biaya tambahan (ganti rugi) karena keterlambatan setiap bulannya. Dan pembayaran biaya tambahan tersebut berkisar 4 % setiap bulannya.

## 2. Tidak melaksanakan pembayaran selama 3 bulan secara berturut-turut

Mengenai penunggakan pembayaran selama tiga bulan secara berturut-turut, Nasabah yang melakukan wanprestasi 3 bulan secara berturut-turut lebih kurang terdapat 20 orang nasabah dalam 3 tahun terakhir.<sup>15</sup> Pihak pegadaian melakukan kebijakan pertama dengan memberi peringatan atau pemberitahuan kepada pihak nasabah. Peringatan tersebut berupa pihak pegadaian menghubungi pihak nasabah, supaya segera menunaikan kewajibannya. Dengan memberi pilihan kepada nasabah untuk melunasi satu bulan terlebih dahulu yang sudah

---

<sup>14</sup> Data Pegadaian Syariah Cabang Keutapang, Aceh Besar

<sup>15</sup> Ibid

tertunggak, apabila *rahin* memang tidak mampu lagi untuk melunasi hutangnya, maka pihak pegadaian akan melakukan pelelangan barang jaminan untuk melunasi hutang nasabah kepada pihak pegadaian. Apabila hasil dari pelelangan barang jaminan tersebut tidak mencukupi untuk pelunasan pinjaman, maka selebihnya di tanggung oleh pihak nasabah, dan apabila terdapat kelebihan akan dikembalikan kepada pihak nasabah.<sup>16</sup> Lelang dilakukan setelah dikonfirmasi kepada nasabah, dan penarikan barang jaminan tersebut atas izin pihak nasabah, karena pihak nasabah tidak mampu lagi untuk melunasi angsuran pinjaman. Karena sebelum pelelangan berlangsung pihak pegadaian Syariah telah memberikan solusi kepada pihak nasabah, barang jaminan tersebut ingin ditebus atau dilelang untuk pelunasan pinjaman.

### **3.2.1 Faktor penyebab terjadinya Wanprestasi pada Pegadaian Syariah Aceh Besar**

Proses peminjaman uang dengan adanya jaminan dari pihak nasabah, di mana persetujuan pengembalian pinjaman mengalami resiko kegagalan bahkan cenderung menuju rugi yang potensial. Dengan demikian perlu diketahui sebab-sebab timbulnya penunggakan pelunasan pinjaman.

Pemberian peminjaman dengan adanya jaminan dan proses pelunasan dengan cara cicilan kemungkinan terjadinya penunggakan dalam setiap bulannya pasti ada. Hanya saja dalam hal ini, meminimalkan resiko tersebut seminimal mungkin.

---

Sebagai perusahaan lembaga keuangan non bank, Pegadaian Syariah dalam menghadapi berbagai permasalahan yang timbul setelah adanya perjanjian peminjaman uang dengan pihak nasabah yang bersangkutan tidak memenuhi prestasinya dalam jumlah waktu yang telah ditetapkan. Hal ini merupakan risiko yang harus ditanggung oleh pihak Pegadaian Syariah di Aceh Besar.

Secara umum terdapat dua faktor yang menyebabkan nasabah wanprestasi sehingga terjadi tunggakan terhadap pelunasan pinjaman, yaitu:

1. Faktor Internal.

Faktor ini merupakan faktor yang berasal dari nasabah debitur itu sendiri yaitu nasabah dengan sengaja tidak ingin membayar tagihannya yang telah ditentukan oleh pihak Pegadaian Syariah. Disebabkan nasabah sewaktu melakukan pinjaman dengan tujuan untuk keperluan hal yang lain dan bukan digunakan untuk modal usaha.

2. Faktor Eksternal

Faktor Eksternal merupakan faktor di luar kesalahan debitur. Dalam faktor ini nasabah debitur secara tidak sengaja melakukan wanprestasi yang diakibatkan oleh keadaan memaksa atau *force majeure*. Keadaan ini tidak dapat diprediksi baik oleh pihak pegadaian Syariah selaku pemberi pinjaman hutang dan penerima pinjaman. Di mana keadaan ini timbul diluar kekuasaan si berhutang dan keadaan yang timbul itu juga berupa suatu keadaan yang tidak dapat diketahui pada waktu perjanjian dibuat.<sup>17</sup> Dan dimana suatu keadaan si debitur mau membayar

---

<sup>17</sup> Hasil Wawancara dengan M. Raul Putra, Analisis kredit pada pegadaian Syariah Aceh Besar tanggal 31 Mei 2018, di Aceh Besar.

kewajibannya tetapi debitur mengalami kerugian dalam usahanya atau mengalami musibah seperti bencana alam atau meninggal dunia.

Sebenarnya pihak Pegadaian Syariah telah berupaya untuk menghindari terjadinya wanprestasi, dengan cara memberikan persyaratan yang ketat dalam pemberian pinjaman. Akan tetapi upaya ini tidak sepenuhnya menghilangkan masalah-masalah yang harus ditangani secara serius oleh pihak pegadaian Syariah Aceh Besar. Risiko yang terjadi dari penerima pinjaman adalah tertunda atau tidak mampu penerima pinjaman untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam perjanjian Produk ARRUM (Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro). Ternyata upaya tersebut tidak dapat menghilangkan terjadinya wanprestasi.

### **3.3 Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Penyelesaian Wanprestasi pada Produk Arrum (Ar-Rahn Usaha Mikro) di Pegadaian Syariah.**

Adapun cara penyelesaian yang dilakukan pihak Pegadaian Syariah terhadap wanprestasi dalam pelunasan pinjaman dalam Produk ARRUM (Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro) adalah dengan berpedoman pada hukum islam atau fiqh muamalah, di dalam fiqh muamalah tidak ditemukan kata wanprestasi melainkan ingkar janji yang merupakan salah satu yang terjadi dalam pelaksanaan aqad, apabila salah satu pihak yang melakukan khianat dan telah terbukti baik itu secara tertulis maupun secara lisan terhadap apa yang telah diperjanjikan maka orang tersebut telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) sehingga perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh para pihak yang merasa dirugikan tersebut.

Begitu halnya dalam perjanjian peminjaman uang antara pihak Pegadaian Syariah dengan nasabah. Seorang nasabah yang telah mengajukan permohonan peminjaman uang telah membuat perjanjian atau lebih tepatnya dikatakan telah berjanji untuk membayar pelunasan pinjaman tepat waktu dan sesuai dengan yang telah diperjanjikan, maka dalam hal ini tidak boleh dilanggar, akan tetapi harus saling menghormati antara pihak yang membuat janji tersebut agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari.

Akan tetapi suatu perjanjian/ perikatan diikat oleh suatu syarat dan rukun yang telah disepakati sebelumnya. Suatu perjanjian kadang kala didasari oleh batas waktu yang telah ditentukan pada awal perjanjian, apabila telah selesai waktu yang telah ditentukan terhadap suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut akan batal dan berakhir.<sup>18</sup> Sebagai contoh dalam perjanjian peminjaman uang pada pembiayaan ARRUM (Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro) di Pegadaian Syariah, pada saat perjanjian telah ditentukan batas waktu pelunasan angsuran pinjaman pada setiap bulannya, apabila lewat dari tanggal yang telah ditetapkan, maka pihak nasabah harus membayar biaya tambahan (ganti rugi) berkisar 4% dalam setiap bulannya kepada pihak Pegadaian Syariah. Dan apabila si nasabah belum juga mampu melunasi hutangnya dalam jangka waktu tiga bulan berturut-turut maka pihak pegadaian Syariah mengambil tindakan dengan melelang barang jaminan milik si nasabah dengan mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada pihak nasabah. Dengan demikian berakhirilah perjanjian antara nasabah dan pihak pegadaian Syariah.

---

<sup>18</sup>Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), Hlm. 2

berdasarkan hal ini islam mewajibkan setiap akad transaksi muamalah yang dilakukan oleh kedua belah pihak hendaklah jelas baik secara lisan maupun tulisan serta konsekuensi yang diterima bagi yang melalaikannya sehingga akad tersebut tidak dilanggar, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat :1 yang berbunyi:<sup>19</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”. (Q.S Al-Maidah ayat: 1)

Dari ayat diatas, menunjukkan bahwa Al-Qur’an sangat menekankan perlunya memenuhi aqad dalam segala bentuk dan maknanya dengan pemenuhan sempurna, serta mengecam mereka yang meyia-nyiakannya. Ini karena rasa aman dan bahagia manusia secara pribadi tidak dapat dipenuhi, kecuali jika mereka memenuhi ikatan-ikatan perjanjian yang mereka jalin. Sedemikian Al-Qur’an dalam kewajiban memenuhi aqad sehingga setiap muslim diwajibkan memenuhinya walaupun hal tersebut merugikannya.<sup>20</sup>

Dan Allah SWT menegaskan kepada orang-orang yang beriman untuk memenuhi dan menaati aqad yang telah dibuatnya. Begitu hal nya dalam perjanjian peminjaman uang dengan jaminan antara kreditur dan debitur di

---

<sup>19</sup> Taufiq Akbar, “Wanprestasi Pada Aqad Ijarah dan Mekanisme Penyelesaian pada Baitul Baznas Madani Banda Aceh”, Fakultas Syariah, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2010, hlm. 63

<sup>20</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 7

Pegadaian Syariah itu sendiri. Seorang nasabah yang telah mengajukan permohonan peminjaman uang dengan adanya jaminan berjanji akan membayar tagihannya sesuai dengan yang telah diperjanjikan, maka nasabah tersebut harus menepati janjinya. Dalam agama Islam hal ini tidak boleh diacuhkan dan dilanggar, akan tetapi harus dihormati bagi orang yang membuat janji tersebut.

Akan tetapi suatu perjanjian / perikatan diikat oleh suatu syarat dan rukun yang telah disepakati sebelumnya. Suatu perjanjian kadang kala di dasari batas waktu yang telah ditentukan di awal perjanjian, apabila telah selesai waktu yang telah ditentukan terhadap suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut akan batal atau berakhir.

Mengenai perjanjian dengan waktu maka dapat kita lihat dasar hukumnya dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat :4

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَا يُمِيزُوا بَيْنَكُمْ  
أَحَدًا فَأَتَمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: “kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun (dari isi perjanjian)mu dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.”<sup>21</sup> (Q.S At-Taubah ayat :4).

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa janganlah kita sekali-kali memberikan tangguh kepada orang-orang yang melanggar perjanjian itu lebih dari empat bulan,kecuali mereka telah mengadakan perjanjian dengan kalian dan tidak melanggar perjanjiannya.maka terhadap mereka ini janganlah kalian memberikan

---

<sup>21</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya, hlm. 253

perlakuan yang sama dengan orang yang melanggar perjanjian tadi dengan cara memeranginya. Tetapi hendaklah memenuhi perjanjian mereka sampai batas waktunya, dengan syarat mereka tidak mengurangi sedikitpun dari syarat-syarat yang telah dijanjikan pada perjanjian.<sup>22</sup>

Suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak bisa dibatalkan oleh suatu pihak yang merasa dikhianati, dirugikan dan menyimpang yang dilakukan oleh satu pihak yang menyebabkan kerugian terhadap pihak lain, dan dengan adanya pihak yang dirugikan maka pihak yang dirugikan biasanya akan mengundurkan diri dari perjanjian yang telah dibuat. Maka pengunduran diri salah satu pihak dalam perjanjian berarti salah satu dari rukun perjanjian tersebut telah batal, sehingga menyebabkan batalnya perjanjian.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti bahwa pihak pegadaian Syariah Aceh besar memberikan denda kepada pihak nasabah yang menunggak dari tanggal jatuh tempo. Besar biaya tambahan yang diberikan berkisar 4% untuk setiap bulan atas keterlambatan nasabah apabila nasabah tidak membayar pada saat jatuh tempo, nasabah yang menunggak pembayaran tersebut merupakan nasabah yang melalaikan kewajibannya dalam melakukan angsuran pinjaman.

Denda diartikan dengan hukuman berupa keharusan membayar uang dalam jumlah tertentu atau hukuman yang diberikan, biasanya hukuman tersebut berbentuk pembayaran sejumlah uang.<sup>23</sup> setiap bentuk hukuman ataupun denda yang diterapkan pada lembaga keuangan Syariah non Bank, merupakan suatu hal yang diharapkan kepada nasabah supaya ada perubahan terhadap sikap nasabah

---

<sup>22</sup> M. Qurash Shihab, *Tafsir Al-Misbah*,.....hlm. 14

<sup>23</sup> Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Semarang: Difa Publisher, 2008), hlm. 809

yang mengalami penundaan pelunasan pembayaran pinjaman agar tidak lagi mengulang hal tersebut. Sanksi dalam bentuk ini merupakan salah satu alternatif / kebijakan yang digunakan sebagai sarana motivasi dan memperkuat kedisiplinan bagi nasabah Produk Arrum khususnya pelanggan yang dengan sengaja tidak mau membayar pelunasan cicilan pinjaman.

Hal ini berdasarkan berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI No. 17 tahun 2000 tentang sanksi atau nasabah yang menunda-nunda pembayaran.<sup>24</sup> Yang berkenaan dengan sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 43 tahun 2004 tentang ganti rugi. Dalam fatwa ini dijelaskan bahwa nasabah yang dikenakan biaya tambahan (ganti rugi) adalah nasabah yang melakukan penundaan pembayaran dengan sengaja atau nasabah yang melalaikan kewajibannya dalam keadaan mampu. Adapun penyelesaian wanprestasi bagi nasabah yang tidak mampu dalam membayar angsuran pinjaman pihak Pegadaian Syariah akan mengeksekusi barang jaminan nasabah untuk dilelang. Hal itu terjadi ketika nasabah sudah 3 bulan berturut-turut melakukan wanprestasi.

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di atas, dan berdasarkan hasil penelitian di lapangan serta data yang diperoleh maka menurut analisa penulis sebagai berikut.

Agama islam menganjurkan kita untuk menghindari ingkar janji (cidera janji) atau dalam skripsi ini dikatakan wanprestasi, akan tetapi apabila dalam suatu perjanjian apabila debitur tidak mampu bukan dengan melalaikan

---

<sup>24</sup> Perpustakaan Nasional Katalog dalam terbitan (KTD), *Himpunan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Tentang Ekonomi Syariah*, dilengkapi 44 Fatwa DSN MUI tentang Produk Perbankan Syariah, (Yogyakarta: Pustaka Zeedny, 2009), h;m. 174

kewajibannya, maka si debitur tersebut tidak boleh dikenakan denda. Apabila si debitur melalaikan kewajibannya dalam berprestasi, maka si debitur tersebut boleh dikenakan sanksi, karena telah melalaikan kewajibannya dalam keadaan mampu untuk melakukan prestasinya, dan sesuai dengan penegasan di dalam Fatwa DSN-MUI No. 43 tahun 2004, yang berbunyi “ Ganti rugi (Ta’widh) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.”

Terjadinya ingkar janji dalam kontrak pinjaman uang dengan adanya jaminan antara pihak Pegadaian dengan pihak nasabah dikarenakan dua sebab, yang pertama disebabkan karena ketidakpatuhan para pihak dalam mewujudkan hukum yang berlaku, hal ini bisa jadi terjadi karena akibat kurangnya pengetahuan para pihak tentang Undang-undang yang berlaku. Sedangkan sebab yang kedua di karenakan pihak nasabah tidak mampu untuk melunasi pinjaman, karena pihak nasabah mengalami kerugian dalam usahanya ataupun usaha pihak nasabah mengalami penurunan dalam masa pembayaran pelunasan pinjaman.<sup>25</sup>

Membicarakan masalah wanprestasi secara lebih rinci dalam ajaran islam, sudah pasti wanprestasi timbul karena adanya suatu penyelewengan yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam sebuah perjanjian, yang salah satunya adalah kontrak kerja sama. Ajaran islam telah mengatur terhadap sebuah perjanjian secara lengkap dengan tujuan agar para pihak yang melakukan kontrak berpegang pada apa-apa yang telah dijanjikan serta dilaksanakan sesuai dengan hal-hal yang

---

<sup>25</sup> Hasil Wawancara dengan M. Raul Putra, Analis Kredit, pada tanggal 31 Mei 2018, di Aceh Besar.

diperjanjikan dan menempati prestasi pada tempatnya. Dapat disimpulkan bahwa ajaran agama islam dalam mengatur umatnya mengenai masalah muamalah bertujuan untuk mendapatkan ketenangan di dunia dan akhirat.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dalam bab penutup ini penulis akan merangkum beberapa kesimpulan yang dirincikan sebagai berikut:

1. Pembiayaan ARRUM (Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro) produk ini merupakan pemberian pembiayaan berprinsip syariah bagi para pengusaha mikro untuk keperluan usaha. Pembiayaan diberikan dalam jangka waktu tertentu dengan pengembalian pinjaman dilakukan secara angsuran dengan menggunakan konstruksi penjaminan secara gadai maupun fidusia. Pembiayaan ARRUM ini merupakan pinjaman kepada individual pengusaha mikro. Tujuan Pegadaian Syariah menerbitkan produk ARRUM adalah untuk membantu para Pengusaha mikro dan yang telah berjalan minimal satu tahun yang sedang kekurangan modal atau dalam pengembangan usaha dengan cara memberikan pinjaman atau pembiayaan.
2. Bentuk-bentuk wanprestasi yang di pegadaian Syariah Aceh Besar antara lain:
  - a. Tidak melakukan pembayaran sampai pada saat jatuh tempo perbulannya, Mengenai wanprestasi seperti tidak melakukan pembayaran sampai saat jatuh tempo merupakan hal yang sering dilakukan oleh nasabah dalam setiap bulannya. Dan setiap nasabah yang melakukan penunggakan atau melakukan wanprestasi

tersebut dikenakan denda yang berupa uang, untuk keterlambatan setiap harinya.

Dan pembayaran biaya tambahan tersebut berkisar 4% setiap bulannya.

b. dan Tidak melakukan pelunasan pembayaran selama 3 bulan secara berturut-turut, apabila *rahin* belum juga bisa melunasi pinjaman, maka pihak pegadaian akan melakukan pelelangan barang jaminan untuk melunasi hutang nasabah kepada pihak pegadaian.

3. Penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pegadaian Syariah telah sesuai dengan hukum Islam dimana pihak pegadaian memberikan biaya tambahan kepada nasabah yang mampu untuk membayar hutang, tapi melalaikan kewajibannya, yang sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI No. 43 tahun 2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*).

## **1.2 Saran-saran**

1. Kepada pihak pegadaian Syariah Aceh Besar, agar lebih berhati-hati dalam memberikan pinjaman yaitu dengan memberikan persyaratan yang lebih ketat lagi pada pembiayaan produk Arrum (Ar-Rahn Usaha Mikro). Dan kepada pihak nasabah agar tidak sering terjadinya wanprestasi, disarankan untuk memahami arti pentingnya kedisiplinan dan tidak hanya memenuhi hak pribadi namun perlu diingat bahwa dalam tuntutan hak ada kewajiban yang perlu dijalankan.

2. Kepada pihak pegadaian Syariah agar selalu berpedoman kepada hukum islam dalam menyelesaikan masalah yang ada, dan jangan sampai keluar dari ketentuan hukum Islam.

3. Keamanan dan kenyamanan sangat diperlukan dalam mengurus pembiayaan serta produk dan jasa lainnya, maka pegadaian Syariah diharapkan lebih meningkatkan pelayanan dan keamanan untuk meningkatkan kepercayaan terhadap pihak pegadaian.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahannya

Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010).

Abu Bakar Jabir Al-Jaza'ri, *Minhajul Muslim: Pedoman Hidup Seorang Muslim*, 2012. (Surakarta: Insan Kamil, 2012).

Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011).

Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015).

Ahmad Dodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Zikrul Hakim, 2008).

Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Kencana, 2009).

Agung Nugroho Susanto, *Jurus Buka Ratusan Cabang Tanpa Riba*, (Yogyakarta: Pt. Vindra Shushantco, 2016).

Ash-Shiddiq Abdurrahman Al-Gharyani, *Fatwa-fatwa Muamalah Kontemporer*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2004).

Adiwarman A. Karim, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2008).

Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Perss, 2008).

Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009).

Data Pegadaian Syariah Cabang Keutapang, Aceh Besar

Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: Pt. Berkat Mulia Insani, 2017).

Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Semarang: Difa Publisher, 2008).

Hasil Wawancara dengan M. Raul Putra, Analisis kredit pada perum pegadaian syariah Cabang Aceh Besar tanggal 19 desember 2017, di Aceh Besar.

- Hasil Wawancara dengan M. Raul Putra, Analisis kredit pada perum pegadaian syariah Cabang Aceh Besar tanggal 31 Mei 2018, di Aceh Besar.
- Hermawan Kartajaya, dkk, *Syariah Marketing*, (Bandung: PT.Mizan Pustaka, 2006).
- Khairunnisa, *Analisis Terhadap Penggunaan Akad Rahn Dan Ijarah dalam objek Gadai Emas di Perum Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh*, Skripsi Fakultas syariah, Universitas Islam Ar-Raniry, Banda Aceh, 2011
- Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017).
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001).
- Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, (Jakarta: Ummul Qura, 2017).
- Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, (Jakarta: Hikmah, 2010).
- Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, (Jakarta: Hikmah, 2010).
- M.Sholekul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Selemba Diniyah, 2003).
- M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002).
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2007).
- Nurul Huda Muhammad Haikal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Nurul Adhly, *Pengaruh Strategi Pemasaran Pada Produk Arrum Terhadap Peningkatan Jumlah Nasabah Dan Pendapatan Profit Di Tinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Pada Perum Pegadaian Syariah Banda Aceh)*, Skripsi Fakultas Syariah, Universitas Islam Ar-Raniry, Banda Aceh, 2012.
- Nurul Huda Muhammad Haikal, *Lembaga Keuangan Islam*, 2010. Jakarta: Kencana.
- Perpustakaan Nasional Katalog dalam terbitan (KTD), *Himpunan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Tentang Ekonomi Syariah*, dilengkapi 44 Fatwa DSN MUI tentang Produk Perbankan Syariah, 2009. Yogyakarta: Pustaka Zeedny.
- Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001).






- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Pt. Alma' Arif, 1987).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Surakarta: Insan Kamil, 2016).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Darul Fath, 2013).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Al-I'tishom, 2014).
- Syekh. H. Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).
- Taufiq Akbar, "Wanprestasi Pada Aqad Ijarah dan Mekanisme Penyelesaian pada Baitul Baznas Madani Banda Aceh", Fakultas Syariah, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2010.
- Thomas Arifin, *Berani jadi Pengusaha Sukses Usaha dan Raih Pinjaman*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018).
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2017).
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011).
- Yuliana, *Implementasi Akad Rahn dalam Pembiayaan Usaha Mikro Di Perum Pegadaian Syariah Banda Aceh (Analisis terhadap produk Arrum)*, Skripsi Fakultas syariah, Universitas Islam Ar-Raniry, Banda Aceh, 2011.

#### **WEBSITE:**


- [Googleweblight.com/i?u=http://ettaserang.blogspot.com/2012/03/gadai-ar-rum-ar-rahn-untuk-usaha-mikro.html/m%3D1&hl=id-ID](http://ettaserang.blogspot.com/2012/03/gadai-ar-rum-ar-rahn-untuk-usaha-mikro.html/m%3D1&hl=id-ID) di akses pada tanggal 16 Juli 2018
- <http://www.simulasikredit.com/berikut-cara-gadai-bpkb-kendaraan-di-pegadaian/> di akses pada tanggal 2 Juli 2018
- [https://googleweblight.com/i?u=https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pegadaian\\_\(perusahaan\)&hl=id-ID](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pegadaian_(perusahaan)&hl=id-ID) di akses pada tanggal 12 Februari 2018
- website, [Www. Pegadaian Syariah.co.id](http://www.Pegadaian.Syariah.co.id) di akses pada tanggal 11 Juni 2018
- [www. Pegadaian. Co.id](http://www.Pegadaian.Co.id) di akses pada tanggal 7 Juni 2018



Nama/Nim : Asdi Marni / 140102066  
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penyelesaian Wanprestasi Pada Pembiayaan Arrum di Pegadaian syariah Aceh Besar  
 Tanggal Sk : 8 Januari 2018  
 Pembimbing I : Edi Darmawijaya, S.Ag.,M.Ag

No	Tanggal Bimbingan	Bab Yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
	10/07/2018		- Pambahan pembahasan pada bab II	
			- lampirkan daftar isi, daftar pustaka, daftar riwayat hidup,	
			- lampiran pernyataan kesediaan	
	19/07/2018		- Tambahkan materi bab III	
	23/07/2018		- Acc BAB I dan II	
			- Acc BAB III dan IV	


Mengetahui  
Ketua Prodi

  
 Dr. Bisnif Khalidin S.Ag., M.Si.  
 (NIP.197209021997031001)


Nama/Nim : Asdi Marni / 140102066  
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penyelesaian Wanprestasi Pada Pembiayaan Produk Arrum di Pegadaian syariah Aceh Besar  
 Tanggal Sk : 8 Januari 2018  
 Pembimbing II : Faisal Fauzan, S.E., M.Si, Ak., CA

No	Tanggal Bimbingan	Bab Yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	8/1/2018	I	- Teknik Penulisan	
2	5/2/2018	I	- Outline - Teknik penulisan	
3	19/2/2018	I	Ace Bab I	
4	5/3/2018	II	Materi Bab II Teknik Penulisan	
5	15/3/2018	II	Tambah Landasan teori dan koreksi sub. bahasan	
6	23/3/2018	II	Ace Bab II	

Mengetahui,  
 Ketua Prodi

  
 Dr. Bisnu Khalid, S.Ag., M.Si.  
 (NIP.197209021997031001)

No	Tanggal Bimbingan	Bab Yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
	26/6 - 18	III	- Tambah Pembahasan - Sistematisa Pembahasan	
	29/6 - 18	III IV	Acc Bab III dan IV	





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2373/Un.08/FSH.I/06/2018

07 Juni 2018

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.

Kepala Pegadaian Syariah Aceh Besar, Cabang Keutapang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Asdi Marni  
NIM : 140102066  
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah/ VIII (Delapan)  
Alamat : Rukoh, Darussalam

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penyelesaian Wamprestasi Produk Arrum di Pegadaian Syariah Aceh Besar**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam

Dekan  
Wakil Dekan I,



Rifwan Nurdin



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor: 2232 /Un.08/FSH/PP.00.9/04/2018**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :  
a. Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag. Sebagai Pembimbing I  
b. Faisal Fauzan, S.E., M.Si, Ak., CA. Sebagai Pembimbing II  
untuk membimbing KKKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Asdi Marni  
**N I M** : 140102066  
**Prodi** : HES  
**J u d u l** : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penyelesaian Wanprestasi Produk Arrum di Pengadilan Syariah Aceh Besar
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 30 Mei 2018

**D e k a n**

*Khairuddin*

**Tembusan :**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



## SURAT KETERANGAN

Nomor : 181/60912/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini **Pimpinan** Cabang Pegadaian Syariah Keutapang menerangkan bahwa :

Nama : Asdi Marni  
NIM : 14 010 2066  
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah /8  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Adalah benar yang bersangkutan telah mengambil data untuk menyusun skripsi yang berjudul : “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penyelesaian Wanprestasi Pada Produk Arrum di Pegadaian Syariah**”

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan untuk dipergunakan dengan seperlunya, terima kasih.

Keutapang, 4 Juli 2018  
Pimpinan Cabang

**Pegadaian**  
Syariah  
**TARMIZI SE**  
NIK.P.86508

### **Daftar Pertanyaan Penelitian Skripsi**

1. Kapan dikeluarkan produk Arrum?
2. Berapakah jumlah nasabah pembiayaan produk Arrum?
3. Berapakah jumlah maksimal dan minimal pinjaman yang bisa dipinjamkan ke nasabah?
4. Apa penyebab terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah?
5. Kategori usaha nasabah bagaimana yang banyak terjadi wanprestasi?
6. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan nasabah yang melakukan wanprestasi?
7. Bentuk keterlambatan yang bagaimana yang mengharuskan nasabah untuk ganti rugi?
8. Bagaimana sistem ganti rugi pada saat nasabah melakukan wanprestasi?
9. Ganti kerugian apa saja yang harus ditanggung oleh nasabah apabila melakukan wanprestasi?
10. Bilamana langkah-langkah penyelesaian telah dilakukan, namun nasabah belum juga dapat melunasi apa yang menjadi kebijakan selanjutnya?
11. Apa yang dilakukan oleh pihak pegadaian untuk menyelesaikan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah?

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Data Pribadi

Nama Lengkap : Asdi Marnni  
Tempat/Tanggal Lahir : Padang Kawa/ 2 Oktober 1995  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan/Nim : Mahasiswa / 140102066  
Agama : Islam  
Kebangsaan/Suku : Indonesia/ Aceh  
Status : Belum Kawin  
Alamat : Jl. Panglima Nyakse, Desa Padang Kawa, Kec.  
Tangan-tangan, Kab. Aceh Barat Daya

### Data Orang Tua

Nama Ayah : Muhammad Adam  
Nama Ibu : Asmiati  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Jl. Panglima Nyakse, Desa Padang Kawa, Kec.  
Tangan-tangan, Kab. Aceh Barat Daya

### Pendidikan

1. SD : SD N 5 Tangan-tangan
2. SMP : SMP N 1 Tangan-tangan
3. MAN : SMAN 5 ABDYA
4. Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 15 Juli 2018



ASDI MARNI

